

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI PARA AHLI WARIS
PENGANTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA BOJA KAB. KENDAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Keluarga



Oleh :

HANI NIDAUL HASANAH
NIM. 1402016082

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Hani Nidaul Hasanah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Hani Nidaul Hasanah
NIM : 1402016082
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : Praktik Pembagian Harta Waris dari Para Ahli Waris
Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
di Desa Boja Kab. Kendal)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2021
Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 19790202 200912 1 000



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Hani Nidaul Hasanah
NIM : 1402016082
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Praktik Pembagian Harta Waris dari Para Ahli Waris
Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Desa Boja Kab. Kendal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

28 Juni 2021

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun
akademik 2020/2021.

Semarang, 21 Juni 2021

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 197307302003121003

Penguji I

Dr. Junadini Abdillah, M.S.I.

NIP. 19790202 200912 1 000

Penguji II

Tolkah, MA.

NIP. 196905071996031005

Ismail Marzuki, M.A.Hk.

NIP. 198308092015031002

Pembimbing

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.

NIP. 19790202 200912 1 000

MOTTO

Tidak ada warisan yang begitu kaya seperti kejujuran (William Shakespeare)

Warisan bukan apa yang tersisa ketika anda pergi. Tetapi, warisan yang anda berikan dapat memiliki dampak dan kontribusi yang terus berlanjut. (Rasheed Ogunlaru)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan :

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepada Allah SWT kami menyembah dan kepada Allah SWT kami memohon pertolongan sekaligus sebagai ungkapan terimakasih saya kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ibu Yuchtin Hikmah dan Bapak Masyhudi S.Ag yang telah memberikan semangat, dan doa yang tiada henti untukku, serta kepercayaan untuk menuntut ilmu setinggi mungkin.
2. Adik-adikku tersayang Farah dan Eva yang selalu memberi semangat tiada hentinya.
3. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2014 semuanya, dan semua sahabat seperjuangan Anis, Dewi, Aini, Diana yang luar biasa saling menjaga, menasehati, mengingatkan, bertengkar dan menangis bersama, terimakasih atas segalanya.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hani Nidaul Hasanah

NIM : 1402016082

Jurusan : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI PARA AHLI WARIS

PENGGANTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI DESA BOJA KAB. KENDAL)

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 16 Juni 2021
Pembuat Pernyataan



Hani Nidaul Hasanah
NIM. 1402016082

ABSTRAK

Masalah waris seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini seringkali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya, sebagaimana yang terjadi ketika seseorang meninggal memiliki beberapa anak, sedangkan tidak semua anak hidup ada yang sudah meninggal namun memiliki seorang anak atau cucu dari yang meninggal, hal ini menjadikan cucu tersebut terhalang karena pewaris utama, namun hal tersebut menjadikan masyarakat dalam sebuah daerah menyatakan ketidakadilan dari sistem tersebut sebagaimana yang terjadi di Desa Boja Kendal yang menganggap cucu tersebut sebagai pengganti dari bapaknya yang telah meninggal dalam menerima warisan dari kakeknya dan bagiannya sebagaimana bagian dari anak yang masih hidup karena hal tersebut sebuah keadilan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah praktik permbagian ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal ?. 2) Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif sosiologis, dengan sumber data primer yaitu data dari warga, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Boja Kendal dan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, artikel dan lainnya yang sesuai dengan tema penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal dilakukan dengan memberikan waris kepada cucu dari pewaris sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, besaran harta warisan yang diperoleh oleh ahli waris pengganti didasarkan atas musyawarah bersama dalam ahli waris, sehingga tidak ada ketentuan besaran yang diperoleh ahli waris pengganti, karena besarnya didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah tersebut. 2) Pandangan hukum Islam terhadap praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal adalah sah karena sesuai dengan kompilasi hukum Islam khususnya pasal 183 tentang keberadaan ahli waris pengganti yang berhak mendapatkan warisan sebagai ganti orang tuanya, namun praktik pembagian besaran yang diperoleh ahli waris pengganti yang sama atau bahkan melebihi dari ahli waris utama tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan

Kata kunci: Praktik, Pembagian, Ahli Waris Pengganti, Perspektif, Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Maret 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	s\ a'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\ al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	z\	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Min	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّل = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā. فَا ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تَفْصِيل ditulis tafs}îl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اَصُول ditulis us}ûl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزَّهْيَلِي ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. اَلدَّوْلَةُ ditulis ad-daulah.

VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: اِبْدَاءُ الْمُجْتَهِد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti اِن ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti اَشْيَاءُ ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti رِبَائِبُ ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan

lambang apostrof (‘). Seperti تأخذون ditulis ta’khuz\ūna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ا ditulis an-Nisā’.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

الفروض ذوى ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

السنة اهل ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga atas segala bimbingannya.
4. Dr. Junaidi Abdillah, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran membangun sangat diperlukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Semarang, 16 Juni 2021
Penulis



Hani Nidaul Hasanah
NIM. 1402016082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI	19
BAB III AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA BOJA KENDAL	
A. Gambaran Umum tentang Boja Kendal	36

	B. Praktik Ahli Waris Pengganti di Desa Boja Kendal.....	39
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA BOJA KENDAL	
	A. Analisis Praktik Ahli Waris Pengganti di Desa Boja Kendal	55
	B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Ahli Waris pengganti di Desa Boja Kendal	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran-Saran	83
	C. Penutup.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.¹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan, karena kebendaan atau kekayaan merupakan faktor yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, permasalahan kebendaan dan kekayaan itu terjadi tatkala masing-masing pihak merasa berhak memiliki dan ingin menguasai atas benda dan kekayaan tersebut. Adanya saling merasa berhak atas benda atau kekayaan inilah yang menimbulkan persengketaan di antara mereka. Salah satu bentuk persengketaan atas kebendaan atau kekayaan yang sering terjadi adalah persengketaan tentang warisan. Masalah kewarisan timbul tatkala ada peristiwa kematian seseorang yang meninggalkan kekayaan yang akan diwariskan kepada ahli warisnya, sedang pada pelaksanaannya

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2009), 13

masalah pembagian warisan ini sering menjadi penyebab adanya persengketaan di antara para ahli warisnya.

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berdasarkan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas, atau garis ke samping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.

Penyebab terjadinya warisan adalah salah satu dari empat hal berikut:

1. Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya.
2. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa 'iddah talak raj'i.
3. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. (Praktis, sebab walak ini tidak perlu diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang).
4. Tujuan Islam (jihatul Islam), yaitu baitul mal (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut diatas.²

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 18–19

Hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan (*al-qatl*), 2). Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), 3). Perbudakan (*al-'abd*), dan yang tidak disepakati ulama adalah 4). Berlainan negara.³

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.⁴ Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup.⁵

Namun Masalah waris seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini seringkali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya, sebagaimana yang terjadi ketika seorang meninggal memiliki beberapa anak, sedangkan tidak semua anak hidup ada yang sudah meninggal namun memiliki seorang anak atau cucu dari yang meninggal, hal ini menjadikan cucu tersebut terhalang karena pewaris utama, namun hal tersebut menjadikan masyarakat dalam sebuah daerah menyatakan ketidakadilan dari sistem tersebut sebagaimana yang terjadi di Boja Kendal yang menganggap cucu tersebut sebagai pengganti dari bapaknya yang telah meninggal dalam

³ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 2011), 13

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th), 257.

⁵ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 2011), 11-12

menerima warisan dari kakeknya dan bagiannya sebagaimana bagian dari anak yang masih hidup karena hal tersebut sebuah keadilan.⁶

Pertama, kasus yang dialami Noviyanto untuk menjaga keutuhan dan kerukunan serta keadilan keluarga, karena semua ahli waris adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak menerima warisan tanpa ada yang membedakan. Sama-sama berhak menerima harta warisan dan sama-sama mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, begitu juga ketika ahli waris sudah meninggalkan anaknya maka akan mendapatkan bagian sama seperti bagian bapaknya atau ibunya yang meninggal, ketika kakek saya meninggal pada tanggal 12 Oktober 2019, dan meninggalkan harta warisan tanah seluas 1100 m², mempunyai beberapa ahli waris yaitu; Murwati, sebagai anak perempuan dari pewaris, Rahmanto, anak laki-laki pewaris, Almarhum Kuntari: Anak perempuan pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan meninggalkan harta warisan untuk ibu saya, maka dibagi pada semua anaknya secara rata, namun karna ibu saya meninggal lebih dahulu dari kakek saya maka hasil waris ayah saya diberikan utuh kepada saya.

Proses pembagian waris yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris Murwati mendapatkan bagian tanah seluas 350 m²
2. Ahli waris Rahmanto juga mendapatkan bagian tanah seluas 350 m²

⁶ Wawancara pra riset dengan Slamet Riyadi ST , Kepala Desa Boja Kec. Boja Kab. Kendal pada tanggal 2 April 2020

Sedangkan Almarhum Kuntari sebagai ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yaitu pada tanggal 13 Juli 2017 akan tetapi ia mempunyai 3 anak bernama Novianto, Muhammad iqbal, dan Rina juliati selaku cucu dari pewaris, kemudian posisi Kuntari sebagai ahli waris digantikan oleh ketiga anaknya dan mendapatkan bagian-bagian tanah seluas 400 m².²⁷

Kedua, kasus yang di alami Andri ketika kakek meninggal meninggal pada tanggal 30 Juni 2018 meninggalkan harta warisan rumah dengan luas bangunan 9x17 tanah seluas 5400 m² untuk dibagikan kepada kedua anaknya, akan tetapi ayah saya telah meninggal sebelum harta warisan dibagikan dan memiliki 1 anak, sehingga saya diberikan warisan secara utuh sebagaimana hak ayah saya. Hal ini dilakukan karena keluarga besar lebih mengutamakan keutuhan dan penghidupan yang layak untuk semua keluarga, sehingga masing-masing ahli waris menerima bagian tersebut dengan rasa ikhlas.⁸

Proses pembagian waris yang dilakukan pada tanggal 5 November 2018 yaitu Nana arhara mendapatkan bagian tanah seluas 1800 m², ulvan wijaya mendapatkan bagian tanah seluas 1800 m², Sedangkan Ahmad Birrul ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris yaitu pada tanggal 6 Maret 2014 digantikan oleh Andri sebagai anak laki-laki dari Almarhum Birrul yang juga sebagai cucu dari pewaris dan mendapatkan bagian tanah seluas 1800 m² ditambah dengan seluruh rumah dengan luas

⁷ Wawancara pra riset dengan Noviyanto, warga Boja Kendal pada tanggal 2 Oktober 2020

⁸ Wawancara pra riset dengan Andri, warga Boja Kendal pada tanggal 4 Oktober 2020

bangunan 9x17m. Dasar yang digunakan dalam proses pembagian tersebut adalah dengan musyawarah di antara para ahli waris.⁹

Ketiga, kasus yang dialami Findra, dimana ayah saya meninggal terlebih dahulu meninggalkan satu anak, dan kakek saya meninggalkan harta warisan berupa rumah dan tanah dan memiliki 2 anak, sehingga warisan tersebut di bagi pada setiap anak, saya menggantikan hak waris ayah saya bahkan diberikan kelebihan karena ekonomi keluarga saya paling lemah dibanding yang lain. Proses pembagian waris ini adalah musyawarah di antara para ahli waris. Hal ini dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga, ahli waris yang lain sepakat dengan pembagian waris tersebut.¹⁰

Anak pertama yaitu Deby Nuraeni mendapat waris berupa rumah berukuran 8m x 12 m², sedangkan Muhammad Findra yang menjadi ahli waris pengganti ayahnya almarhum Muhammad Ali mendapat waris berupa Tanah pekarangan 20 m x 10m² dibelakang rumah dan tanah berukuran 25 m x 8 m di depan rumah bapak Sirojuddin.

Hukum kewarisan Islam yang disyariatkan kepada manusia adalah bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Islam mengajarkan, bahwa pembagian harta waris itu hendaknya segera dilaksanakan dan tidak ditunda-tunda, karena menyangkut hak sesama manusia.¹¹ Dengan demikian jelas, bahwa hidupnya ahli waris merupakan salah satu syarat dalam pewarisan.¹²

⁹ Wawancara dengan Andri, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 25 April 2021

¹⁰ Wawancara pra riset dengan Muhammad Findra, warga boja pada tanggal 15 Oktober 2020

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Yogyakarta Pers, 2011), 141.

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 28-29.

Berkaitan dengan hal itu, mayoritas para ulama berpendapat, apabila ada seseorang meninggal dunia, maka yang dapat mewarisi harta peninggalannya adalah anak-anaknya yang masih hidup. Namun demikian, jika ada diantara anak-anaknya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian, dan anak-anak dari anak yang meninggal dunia lebih dahulu tidak berhak mendapat warisan karena terhalang oleh paman-pamannya (anak pewaris).¹³

Dalam ilmu waris, mereka digolongkan dalam ahli waris *zawil arham*. *Zawil arham* adalah secara umum seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal dunia, baik mereka yang termasuk ahli waris dari golongan *ashabul furudl*, golongan *ashabah* maupun golongan yang lain. Namun ulama-ulama faraidl mengkhususkan istilah *zawil arham* kepada ahli waris selain dari golongan *ashabul furudl* dan golongan *ashabah*.¹⁴

Ahli waris pengganti adalah penggantian kedudukan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya.

Menurut Hazairin sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq dalam bukunya *Fiqh Mawaris* menyatakan: bahwa waris pengganti pada dasarnya sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dengan istilah *mawali*. Disebut dengan penggantian kedudukan (waris pengganti) hal ini dikarenakan apabila orang-orang yang digantikan kedudukannya sekiranya tidak meninggal terlebih

¹³ *Ibid.*, 190.

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 2011), 351.

dahulu mereka berhak atas harta warisan. Bagian warisan inilah yang nantinya akan diterima oleh ahli waris pengganti. Dengan adanya konsep *mawali*, maka ahli waris pengganti berhak untuk mendapat bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang sesungguhnya (yang digantikan).¹⁵

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja berada. Namun demikian, corak suatu negara dan kehidupan masyarakat suatu negara maupun daerah tersebut akan memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.¹⁶

Di Indonesia, hukum kewarisan telah terkodifikasi dalam hukum positif yang tertuang pada Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak merupakan salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris setelah meninggal dunia.¹⁷

Tentang ahli waris pengganti di Indonesia telah diatur secara legal formal dalam pasal 185 KHI, yang menyebutkan:

- (1) Ahli waris yang meninggal dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173.¹⁸
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁹

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 190.

¹⁶ Sayuti Tholib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), 1.

¹⁷ Otje Salman dan Musthofa Haffas, *Hukum Mawaris Islam*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 3.

¹⁸ Pasal 173 KHI menyebutkan “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:” a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris. b) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 3 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

¹⁹ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), 199. Lihat Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: 2009), 168.

Berdasarkan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang tertuang dalam Bab II Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pasal 183 KHI bahwa harta waris yang diberikan kepada ahli waris pengganti tidak boleh melebihi atau lebih banyak daripada harta yang diberikan kepada ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan, yaitu saudara dari ahli waris yang meninggal kemudian kedudukannya digantikan oleh anaknya.

Namun dalam realisasinya, ternyata dapat berlaku sebaliknya. Ketika dihadapkan pada kondisi riil dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya sebagaimana yang terjadi dalam praktek pelaksanaan waris kepada ahli waris pengganti di Boja Kendal, dimana ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang lebih besar dibanding ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin meneliti lebih lanjut dalam penelitian berjudul “Praktik Ahli Waris Pengganti di Boja Kendal”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah praktik pembagian ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian waris kepada cucu sebagai pengganti hak waris ayahnya di Desa Boja Kendal.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu ahwal alsyahsiyah yang berkaitan dengan praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap tinjauan hukum Islam terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal sehingga dalam menjalani kegiatan pembagian waris sesuai dengan syariat Islam.

- b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang tinjauan hukum Islam terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik

ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal khususnya dari sudut kebolehan atau ketidakbolehannya dari sudut hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Chabib (2016) yang berjudul *Perspektif Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008 Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Tentang Kedudukan Ahli Waris Pengganti*.²⁰ Hasil penelitian tersebut menunjukkan Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah masa khidmat 2006-2008 dan tingkat intensitas perhatian terhadap anak yatim yang tinggi merupakan upaya mengangkat status anak ketika pada posisi seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Penelitian Muhammad Chabib memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu tentang waris pengganti, namun penelitian Muhammad Chabib lebih mengarah pada pendapat seorang ulama' dari satu lembaga, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada studi lapangan tentang praktik waris pengganti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Azizah (2009) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin di*

²⁰ Muhammad Chabib, *Perspektif Ulama' Syuriah NU Jawa Tengah 2006-2008 Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Tentang Kedudukan Ahli Waris Pengganti*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2016

*Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.*²¹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan Tradisi pembagian warisan masyarakat sedukur sikep lebih dikenal dengan istilah tinggalan, mereka tidak mengenal metode *hijab* dan *mahjub*, Proses pembagian harta warisan pada masyarakat Sikep dengan kewenangan orang tua sebagai pemilik dan orang yang berhak membagi adalah dengan jalan perdamaian atau *Islah*. Cara perdamaian atau *Islah* merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling suka rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan oleh orang tua atau ketika ada sisa harta peninggalan mereka bermusyawarah untuk menyerahkan harta itu kepada salah seorang saudaranya. Jadi kalau dilihat dari pemaparan diatas, pertimbangan harta waris masyarakat Sedulur Sikep di Desa Sambong Rejo Kabupaten Blora yang didasarkan pada proses perdamaian dan musyawarah adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mereka mengutamakan rasa saling menerima. Baik karena pesan orang tua sebagai pewaris maupun ajaran-ajaran Samin yang telah dijadikan falsafah hidup bagi mereka

Penelitian Siti Nur Azizah memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu tentang tradisi pembagian warisan dalam satu daerah, namun penelitian Siti Nur Azizah lebih mengarah pada pembagian waris secara umum, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada khusus tentang praktik waris pengganti pada suatu daerah.

²¹ Siti Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*, Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009

3. Penelitian Masri (2004) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur*.²² Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia tidak boleh menurut ‘Urf yang shohih.

Penelitian Masri memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu tentang tradisi pembagian warisan dalam satu daerah, namun penelitian Masri lebih mengarah pada pembagian waris secara umum, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada khusus tentang praktik waris pengganti pada suatu daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.²³ Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha memotret gambaran masyarakat Boja Kendal dalam hal praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal.

²² Masri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

²³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 22

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif sosiologis.²⁴ Normatif sosiologis atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Dengan pendekatan ini peneliti memotret gambaran praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal dilihat dari sudut hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Boja Kendal.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung”.²⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data lapangan yaitu data dari warga, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Boja Kendal.

b. Sumber Data

Sumber data sekunder adalah “data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 13

²⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 43

penelitiannya”.²⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini buku, jurnal, artikel dan lainnya yang sesuai dengan tema penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan “salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini”. Wawancara dilaksanakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁷

Metode *interview* ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal. Sedangkan sumber yang diwawancarai adalah masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Boja Kendal. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.²⁸

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 91

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 194

²⁸ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2006), 23

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan “suatu teknik mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik”.²⁹ Adapun dokumen-dokumen yang dihimpun dalam penelitian ini adalah gambaran umum Desa Boja Kendal dan dokumen yang terkait dengan praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.³⁰ Untuk menganalisis data, penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.³¹

Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, 2). Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat

²⁹ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2012), 221

³⁰ *Ibid*, 103.

³¹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, 6-7.

dikenal dan akuntabel, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, 5). Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik.³² Dalam hal ini peneliti menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Bab ini meliputi Bab ini meliputi konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III merupakan kajian lapangan tentang praktek ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal. Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang Boja Kendal, kedua praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal.

Bab IV adalah analisis tinjauan hukum Islam terhadap ahli waris pengganti di desa Boja Kendal. Bab ini merupakan pokok dari pembahasan

³² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 10.

yakni analisis praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal.

Bab V merupakan Penutup. Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Hidupnya ahli waris dalam ilmu waris merupakan salah satu syarat pewarisan.³³ Oleh karena itu, menurut mayoritas para ulama, apabila seseorang meninggal dunia maka yang dapat mewarisi hartanya adalah anak-anaknya yang masih hidup, jika ada di antara anak-anaknya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris maka ia tidak berhak mendapat bagian. Dan jika ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu tersebut mempunyai anak, maka anak-anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu itu, sebagai cucu dari pewaris juga tidak berhak menerima warisan karena mahjub oleh paman-pamannya.³⁴

Plaatsversvulling atau ahli waris pengganti adalah pergantian kedudukan ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anaknya.³⁵ Secara sederhana kata ahli waris pengganti terdiri dua arti kata yang berbeda yaitu ahli waris dan pengganti. Ahli waris yang berarti orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris³⁶, beragama islam

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 28-29.

³⁴ *Ibid.*, 190.

³⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2014), 199.

³⁶ Departemen Agama RI, *Bahan penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2010), 166.

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris³⁷. Dan pengganti dapat diartikan orang yang menggantikan posisi orang lain untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu³⁸, dalam hal ini orang lain itu adalah ahli waris yang meninggal terlebih dahulu. Khusus kata pengganti, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menyebutnya dengan istilah *Bij-Plaatsvervulling* atau *Representasi*, yang apabila kata tersebut ditelusuri dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah diartikan perbuatan mewakili, keadaan diwakili, atau apa yang mewakili (perwakilan)³⁹. Dengan demikian menurut penulis arti yang pertama (perbuatan mewakili) dalam term kewarisan lebih tepat dipergunakan, walaupun pada bahasan-bahasan yang lain tidak digunakan.

Wiryono Projodikoro seorang pakar hukum yang tidak sependapat tentang adanya kedudukan ahli waris pengganti tidak menggunakan istilah ahli waris pengganti, akan tetapi ia secara populer menggunakan istilah penggantian warisan, sebagaimana komentar dalam buku karangannya “Dengan demikian ternyata dalam hukum tidak ada sistem penggantian warisan”⁴⁰

Sedangkan Hazairin berpendapat bahwa *mawâli* atau ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadiya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 80.

³⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 836.

⁴⁰ Ramulyo Muh Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 123.

pengganti dengan pewaris⁴¹. Hazairin sebagai pencetus gagasan hukum kewarisan yang mengenal penggantian tempat ini mencontohkan seorang cucu yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu daripada kakeknya. Cucu tersebut mewaris dari kakeknya. Orang tua cucu yang meninggal terlebih dahulu itu merupakan penghubung antara cucu dengan kakeknya⁴².

Ahli waris pengganti yang apabila dilihat dari sisi bahasa adalah *mawâli* yang artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya diperoleh orang yang digantikan orang itu, tetapi orang yang digantikan meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, atau yang secara implisit tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 185 (1) disebutkan bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”, adalah berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Nisa’(4); 33 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (النساء : 33)

Artinya: “Bagi tiap-tiap peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya”.⁴³

Ayat di atas ditafsirkan secara berbeda oleh para ulama’. Hazairin menafsirkan kata *mawâli* dalam ayat di atas bahwa: ”bagi mendiang anak, Allah mengadakan *mawâli* bagi harta peninggalan orang tua dan mendiang *aqrabûn*, Allah mengadakan *mawâli* sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama

⁴¹ A. Rachman Budiono *Pembaruan Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bandung: PT Gitra Aditya Bakti, 2009), 22.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2016), 817.

aqrabûn-nya”⁴⁴. Sedangkan menurut Prof. Dr. Hamka kata *mawâliyah* adalah keluarga yang akan menerima waris, sebab arti khusus menurut Hamka, bahwa bagi tiap-tiap harta benda yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat itu, kamu adalah waris yang akan menerima dan menguasainya⁴⁵.

Dalam menentukan status seorang pengganti ahli waris, Rasyid menggolongkan sebagai *dzaw al-furûdh* yaitu apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi ada meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak yang telah meninggal lebih dahulu. Demikian pula Hazairin menetapkan ahli waris pengganti sebagai ahli waris.

Ahmad Rofiq mensinyalir ayat tersebut dengan ungkapannya: bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti bukan statusnya sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan si pewaris. Tetapi semata-mata karena harta yang diterima itu sedianya merupakan bagian yang diterima ayah atau ibunya⁴⁶.

Lebih lanjut Sajuti Thalib mengemukakan pernyataan tentang ahli waris pengganti yang berdasarkan penjelasan QS. IV : 33

“Kegunaan ayat 33 ini diturunkan oleh tuhan Allah adalah untuk penampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak begitu banyak jumlahnya, suatu keadaan yang tidak biasa terjadi. Yaitu di sini, anak yang akan menerima warisan telah mati lebih dahulu oleh karena itu dia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris. Sebenarnya dengan QS. IV : 7, 11 dan 12 maka hal-hal yang perlu dalam keadaan biasa telah terselesaikan yaitu warisan untuk anak, ibu bapa, janda duda dan saudara-saudara. Tetapi nyatanya ada sesekali akan timbul kepentingan penyelesaian atas kasus kewarisan yang ahli waris pertama yaitu anak telah mati lebih dahulu dari pewaris”⁴⁷.

⁴⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 2009), 29.

⁴⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta; Panjimas, 2013), 41.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 419.

⁴⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 151.

Dari pijakan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ahli waris pengganti (*platvervulling* atau *mawâli*) secara umum definisinya adalah penggantian ahli waris (cucu) untuk mendapatkan hak warisan yang menggantikan posisi ahli waris (anak) karena meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris.

Jadi apabila seorang anak lebih dahulu meninggal dunia daripada si peninggal warisan dan si anak itu meninggalkan anak-anak, maka cucu-cucu dari peninggal warisan itu mengganti orang tuanya, dan bersama-sama berhak atas bagian dari harta warisan yang sebenarnya harus jatuh pada anak peninggal warisan yang sudah meninggal lebih dahulu tersebut.⁴⁸

Tentang *Plaatsversvulling* atau ahli waris pengganti di Indonesia, telah diatur secara legal formal dalam pasal 185 KHI, yang menyebutkan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁴⁹

Ketentuan umum yang berlaku pada kewarisan Islam (*fiqh al-mawâris*) adalah jika seorang pewaris meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi hanyalah anak-anaknya (ahli waris) yang masih hidup. Kemudian jika ada diantara anak-anak itu yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka ia tidak berhak mewarisi karena salah satu syarat utama menjadi ahli waris adalah

⁴⁸ Wirjono Pradjudikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2011), 42. Lihat juga, Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 46.

⁴⁹ Saekan dan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 2007), 128.

hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia⁵⁰. Maka anak-anak dari seorang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu (cucu pewaris) tidak berhak mewarisi karena mahjub oleh pamannya (anak-anak pewaris) yang lain. Inilah fenomena yang terjadi dalam *fiqh al-mawâris* sebagaimana ketentuan para madzhab jumhur. Oleh karena itu istilah ahli waris pengganti secara definitif tidak ditemukan dalam literatur-literatur *fiqh al-mawâris* klasik. Walaupun fenomena ini sudah lama muncul, namun ahli waris pengganti secara formulatif tidak dikenal dalam kewarisan fiqh islam (*islamic Jurisprudence*)⁵¹.

Kemudian sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an, al-Sunnah merupakan petunjuk apabila suatu persoalan tidak diatur dalam al-Qur'an atau diatur tetapi hanya secara garis besarnya saja. Ternyata, al-Sunnah juga tidak merinci secara jelas bagian cucu, maka dicari jalan keluarnya dengan metode *ijtihâd*, salah satu *ijtihâd* untuk menentukan bagian cucu adalah *ijtihâd* yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit⁵². Dan pada saat itu, *ijtihâd* Zaid bin Tsabit mendapat pembenaran, sebab jalan pikiran tersebut sesuai dengan alam pikiran masyarakat Arab pada saat *ijtihâd* tersebut dilakukan. Penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki merupakan sesuatu yang sangat logis, sebab alam pikiran patrilineal amat mempengaruhinya⁵³.

Dalam keadaan apapun mujtahid terdahulu tetap menempatkan posisi cucu dari keturunan atau melalui anak laki-laki bukan sebagai pengganti ayahnya.

⁵⁰ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Syari'ah the Islamic law*. Terj. Zaenudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 353

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran alam Hukum Islam*, (Padang: angkasa Raya, 2013), 15.

⁵² Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), 192-194.

⁵³ A. Rachmad Budiono *Pemabaruan Hukum Kewarisan DiIndonesia*, (Bandung: PT Gitra Aditya Bakti, 2009), 29.

Sedangkan untuk cucu laki-laki ataupun perempuan melalui garis keturunan perempuan termasuk *dzaw al-arhâm*⁵⁴. Para ulama' ini menganut dan berkiplat ajaran Zaid bin Tsabit yang desetujui oleh imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lain, sebagaimana hadits Rasul yang diriwalkan oleh Imam Bukhari berbunyi :

عن حميد بن عبد الرحمن عن زيد قال : إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْتَاهُمْ كَأُنْتَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ مَعَ الْإِبْنِ (رواه البخارى)⁵⁵

Artinya: *Dari Hamid bin Abdur Rahman dari Zaid Dalam bab kewarisan cucu ketika tidak ada anak laki-laki) Zaid Ibnu Tsabit berkata: cucu laki-laki dan cucu perempuan kelahiran anak laki-laki melalui anak laki-laki kedudukannya sama sederajat dengan anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka sama mewarisi dan menghibap seperti anak dan tidak mewarisi cucu bersama dengan anak laki-laki. (diriwayatkan oleh Imam Bukhari)*

Inti ajaran Zaid bin Tsabit mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki semuanya dinamakan ahli waris *dzaw al-arhâm*, yang mereka semuanya tidak menerima harta warisan.

Cucu melalui anak perempuan baik laki-laki jenisnya maupun perempuan baru berhak tampil sebagai ahli waris jika⁵⁶;

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 78.

⁵⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohîh al-Bukhari*, Jilid 4, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2002), 189.

⁵⁶ Ramulyo Muh Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, 125.

1. sudah tidak ada *ashâb al furûdl* (orang yang berhak fara'id) atau ashabah sama sekali,
2. Apabila *ashâb al furûdl* yang mewarisi bersama-sama dengan *dzaw al-arhâm* itu salah seorang suami istri, maka salah satu seorang suami istri mengambil bagiannya (*fardl*) terlebih dahulu baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa itu tidak boleh diraddkan kepada salah satu suami istri selama masih ada *dzaw al-arhâm*. Sebab meraddkan sisa lebih kepada salah seorang suami istri dikemudiankan (diakhirkan) daripada menerimakan kepada *dzaw al-arhâm*.

Jadi kesimpulan yang didapat dari uraian ini pada intinya adalah cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan tidak berhak mewaris. Cucu melalui anak laki-laki pun tidak berhak mewaris selama masih ada anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Sehingga dapat dikategorikan bahwa dalam fiqh mawaris islam tidak dikenal ahli waris pengganti (*bij plaatvulling*). Dan disebutkan juga dalam *fiqh ahl al- sunnah wa al-jamâ'ah* bahkan juga dalam fiqh aliran syi'ah ditetapkan bahwa anak laki-laki menghijab cucu laki-laki dan perempuan baik anak itu ayah sendiri dari cucu atau tidak. Oleh karenanya cucu yang ayahnya meninggal lebih dahulu tetap tidak mendapat warisan dari kakeknya karena ada anak kakek itu yang masih hidup yang menutupnya, meskipun si anak yang menghijab itu tidak pernah berbuat jasa dalam mengurus ayahnya⁵⁷.

Kasus kewarisan cucu yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu terhadap harta warisan kakek sebagaimana disinggung diatas, muncul dalam

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran alam Hukum Islam*, 134.

pembicaraan pada seminar Hukum Nasional I yang diadakan di Jakarta tahun 1963⁵⁸.

Lebih lanjut, disebutkan dalam aturan kewarisan fiqh sunni⁵⁹ ahli sepertalian darah⁶⁰ dibagi menjadi tiga katagori, yaitu *dzaw al-furûdl*, *asâbah* dan *dzaw al-arhâm*⁶¹. *Dzaw al-furûdl* adalah ahli waris yang bagiannya dalam warisan telah ditentukan. *Asâbah* adalah ahli waris yang mempunyai bagian terbuka dalam warisan dan karenanya selalu mengambil sisa setelah dikeluarkan bagian *dzaw al-furûdl* tadi. Mereka adalah kerabat laki-laki yang dihubungkan melalui garis laki-laki kepada pewaris dengan tertib prioritas tertentu, misalkan selama masih ada anak laki-laki maka cucu laki-laki tidak akan berhak menjadi *asabah*. Adapun *dzaw al-arhâm* adalah orang-orang yang baru berhak mewarisi kalau golongan pertama dan kedua tidak ada⁶². Mereka ini adalah semua kerabat yang tidak termasuk dua golongan diatas tadi.

Berbeda dengan pendapat diatas, Hazairin yang dalam pengetrapannya teori kewarisan cucu ini mendasarkan pada pandangan antropologi sosial Indonesia⁶³, menyatakan bahwa penggantian kedudukan atau ahli waris pengganti sebenarnya sudah ada dalam al-Qur'an, yang disebut *mawâli*, disebut dengan penggantian kedudukan karena orang yang digantikan sekiranya tidak meninggal

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Abu Bakar, *Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 17.

⁶⁰ Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Madzhab Syi'ah Rasionalisme Dalam Islam*, (Semarang Sala: Ramadhani, 2010), 10.

⁶¹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid*, (Kairo: Al-Istiqaamah), 333.

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 10, (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir, 2007), 7850.

⁶³ Hazairin', *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2011), 62.

lebih dahulu berhak mendapat bagian warisan. Bagian warisan inilah yang pada saatnya akan diterima oleh ahli waris pengganti.

Bagian ahli waris pengganti menurut konsep kompilasi hukum Islam sebagaimana dirumuskan dalam pasal 185 ayat 2 yang menyebutkan: “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Pengertian sederajat dengan ahli waris yang digantikan dalam ketentuan fiqh mawaris bahwa yang dimaksud dengan sederajat adalah derajat kekerabatan yang menghubungkan mereka adalah orang yang sama. Sebagai contoh, A mempunyai anak tiga orang, yaitu: B (laki-laki), C (perempuan) dan D (laki-laki). Jadi, B, C dan D adalah sederajat. Karena mereka dihubungkan oleh orang yang sama, yaitu A. Dengan kata lain, tanpa dihubungkan oleh A, maka B, C dan D tidak ada hubungan saudara. Dengan demikian B, C dan D adalah satu derajat kekerabatan.

Agar pengertian “sederajat dengan orang yang digantikan” yang dimaksud KHI dalam pasal 185 ayat 2 menjadi jelas, maka perlu dikaitkan dengan kelompok ahli waris pengganti tersebut. Artinya, bahwa yang satu derajat itu bermula dari satu arah, apakah dari arah *bunuwah* (anak), arah *ukhuwah* (persaudaraan), arah *ubuwah* (ayah) dari arah *umamah* (ibu). Jadi, yang dimaksud dengan sederajat dengan ahli waris yang digantikan adalah orang yang mempunyai arah kekerabatan yang sama dan dihubungkan oleh orang yang sama pula. Dengan demikian, berdasarkan pasal 185 ayat 2 KHI, maka jelas batasan bagian ahli waris

pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.⁶⁴

Dalam buku II KHI tentang hukum waris hanya ada satu pasal mengenai ahli waris pengganti, yaitu pasal 185. Dalam pasal tersebut tidak ditemukan sampai derajat ke berapa batas penggantian ahli waris berlangsung, sehingga perlu merujuk kepada sejarah atau latar belakang dimasukkannya ahli waris pengganti ke dalam KHI. Menurut Syaifuddin bahwa diadopsinya ahli waris pengganti ke dalam ketentuan kewarisan dalam KHI adalah didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan, karena tidak layak dan tidak adil serta tidak manusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya diperoleh orang tuanya (ayah atau ibunya) hanya oleh faktor kebetulan orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakeknya.⁶⁵

Dalam hal ini, Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sudah lama dinantikan oleh umat Islam di Indonesia, karena ia merupakan payung hukum yang mengakui kedudukan dan hak ahli waris pengganti untuk menerima warisan dari perwaris. Hak mereka diakui sebagai ahli waris, karena menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal terdahulu sebelum pewaris meninggal. Dalam hal ini, nampaknya KHI berusaha, mengkompromikan secara bijaksana antar prinsip normatif dengan hukum adat Indonesia yang memberikan harta peninggalan kepada ahli waris pengganti⁶⁶.

⁶⁴ Syaifuddin, "Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam", Artikel Mimbar Hukum No. 58 Thn. XIII 2002, (Jakarta: al-Hikmah dan DITBINPERA), 50-51.

⁶⁵ *Ibid.*, 54.

⁶⁶ *Ibid.*

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad fuqaha' Indonesia, telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan hak ahli waris pengganti. Para fuqaha' sudah mempertimbangkan nilai-nilai adat ('urf) yang berlaku dan hidup dalam masyarakat di Indonesia ketika mereka merumuskan hasil ijtihadnya, sehingga hal-hal yang sudah menjadi adat kebiasaan dan merupakan hajat orang banyak serta menjadi *maslahat*, kiranya telah menjadi pertimbangan mereka.

Dalam hal *ijtihâd*, Basyir mengemukakan, bahwa cara pokok berijtihad guna memelihara kepentingan hidup manusia dapat dijabarkan dalam berbagai cabang, seperti *maslahat mursalat*, *istihsan*, *istishab* dan mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan ('urf)⁶⁷. Sementara itu Rasyid Ridha dalam tafsirya Al-Mannar dipertegas Ahmad Raysuni dalam *al-ijtihad*-nya menyatakan bahwa hukum itu dapat berubah atau berbeda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat dan keadaan. Suatu hukum dapat saja ditetapkan pada waktu yang sangat dibutuhkan. Apabila kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu yang lain, maka tindakan yang paling bijaksana adalah menghapuskan hukum itu dan menggantinya dengan hukum yang lain yang lebih sesuai dengan waktu yang lain itu⁶⁸.

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa ahli waris pengganti, adalah sebagai upaya untuk lebih mengukuhkan kemaslahatan umat Islam, atau dengan kata lain bahwa pelembagaan ahli waris pengganti sudah merupakan suatu tuntutan guna

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (eds.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 2008), 49.

⁶⁸ Ahmad al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad; Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 46 dan 84.

memenuhi rasa keadilan terhadap ahli waris (cucu) yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Adanya penetapan penggantian ahli waris, bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan menerima warisan, sehingga ahli waris pengganti yang seharusnya tersingkirkan dari kewarisan itu dapat merasakan nikmatnya harta peninggalan dari kakek atau neneknya⁶⁹.

Pihak-pihak yang berhak menempati posisi ahli waris pengganti adalah mereka yang secara tidak langsung telah disebutkan dalam al-Quran dan al-Hadits. Dan dari ketentuan yang tertuang dalam pasal 185 tersebut, semua jenis cucu dan kemenakan mungkin mewaris, yaitu mewaris berdasarkan penggantian tempat atau *plaatsvervulling*. Untuk mempermudah siapa saja yang berhak dapat menjadi ahli waris pengganti, Rachman Budiono menjelaskan dengan istilah penggantian tempat dalam garis lurus kebawah dan penggantian tempat dalam garis kesamping.

1. Penggantian tempat dalam garis lurus kebawah.

Penggantian tempat dalam garis lurus kebawah artinya adalah keturunan; anak, cucu, cicit dan seterusnya tanpa membedakan melalui anak laki-laki maupun perempuan, mereka adalah:

- a. Cucu laki-laki dari (garis) anak perempuan.
- b. Cucu perempuan dari (garis) anak perempuan.
- c. Cucu laki-laki dari (garis) anak laki-laki
- d. Cucu perempuan dari anak (garis) laki-laki.

⁶⁹ Rahmah, *Himmah; Jurnal Ilmu keagamaan dan Kemasyarakatan*, (Palangkaraya: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Palangkaraya, 2010), 10

2. Penggantian tempat dalam garis kesamping.
 - a. Kemenakan laki-laki dari saudara perempuan kandung.
 - b. Kemenakan perempuan dari saudara perempuan kandung.
 - c. Kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - d. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung⁷⁰

Namun, pembahasan kali ini penulis lebih menekankan pada kasus ahli waris pengganti yang lebih banyak kemungkinan terjadinya yaitu penggantian tempat dalam garis lurus kebawah (cucu).

1. Bagian-bagian ahli waris pengganti

Al-Qur'an telah menentukan bagian masing-masing ahli waris, mulai dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$ atau *ashabah*. Menurut ketentuan, bagian anak perempuan mendapatkan bagian bermacam-macam, yakni $\frac{1}{2}$ apabila hanya sendiri, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, dan *ashabah bil ghair* bila bersama anak laki-laki. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Adapun anak laki-laki menjadi *ashabah binafsih* jika hanya sendiri atau bersama dengan anak laki-laki yang lain, dan menjadi *ashabah bil ghair* bila bersama anak perempuan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 185 (2), menyebutkan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dengan demikian,


⁷⁰ A. Rachman Budiono *Pembaruan Hukum Kewarisan Di Indonesia*, 81-82.

bagian ahli waris pengganti tidak disebutkan dengan pasti jumlahnya karena disesuaikan dengan jumlah bagian ahli waris yang digantikan.

Sebagai contoh, jika ahli waris pengganti menggantikan posisi anak laki-laki, sementara ahli waris pengganti tersebut menerima warisan bersama-sama dengan anak laki-laki yang lain, maka ahli waris pengganti tersebut mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki pewaris yang lain yang bersamanya. Demikian juga kalau ahli waris pengganti menggantikan posisi anak perempuan, sementara ahli waris pengganti tersebut menerima warisan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka ahli waris pengganti mendapat bagian separo dari bagian anak laki-laki pewaris yang lain yang bersamanya.

Untuk mempermudah pemahaman, di bawah ini digambarkan ilustrasi penggantian kedudukan⁷¹, dalam bentuk gambar sebagai berikut:

a.



Keterangan: p = pewaris \bigcirc = perempuan \triangle = laki-laki

a = anak perempuan meninggal lebih dahulu


b = anak perempuan $\frac{1}{2}$ + radd (pengembalian)

c = cucu laki-laki garis perempuan, *dzaw al-arhâm*.

Apabila diselesaikan dengan penggantian kedudukan atau *mawâli*, maka cucu laki-laki garis perempuan c, menerima $\frac{1}{3}$ dan b menerima $\frac{1}{3}$.

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 192-195

b.



Keterangan: p = pewaris


d = anak perempuan menerima 1/2

e = anak laki-laki meninggal lebih dahulu

f = cucu perempuan garis laki-laki 1/6

Apabila diselesaikan dengan penggantian kedudukan maka: d menerima 1/3 dan f menerima 2/3 (bagian maksimal) laki-laki menerima dua bagian perempuan.

c.



Keterangan: p = pewaris

g = anak laki-laki menerima seluruh harta


h = anak laki-laki meninggal lebih dahulu

i = cucu laki-laki garis laki-laki mahjub.

Jika diselesaikan menurut penggantian kedudukan, maka:

g = menerima 1/2 dan i = menerima 1/2.

d.



Keterangan: p = pewaris

j = anak laki-laki menerima seluruh harta

k = anak laki-laki meninggal lebih dahulu

l = cucu perempuan garis laki-laki mahjub.

Jika diselesaikan menurut penggantian kedudukan, maka:

j = menerima $\frac{1}{2}$ dan l = menerima $\frac{1}{2}$.

Bertolak pada keadilan yang merupakan salah satu nilai dasar hukum, Syaifuddin berpendapat bahwa konsep ketidakadilan yang harus dihindari hukum waris dalam KHI adalah menghukum seseorang untuk tidak menerima warisan hanya karena ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, dengan demikian menurut Syaifuddin sudah adil apabila anak dari ahli waris yang lebih dahulu meninggal diberi kesempatan untuk menjadi ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris. Oleh karena itu, menurut Syaifuddin, bahwa penggantian ahli waris akan tidak adil kalau pergantian tersebut sampai kepada derajat cicit dari ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris, maka batasan pengertian waris itu hanya sampai pada tingkat anak dari ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris.⁷²

⁷² Syaifuddin, "Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam", artikel mimbar hukum no. 58 Thn. XIII 2002, (Jakarta: al-Hikmah dan DITBINPERA), 55.

BAB III

PRAKTEK AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA BOJA KENDAL

A. Gambaran Umum tentang Boja Kendal

1. Gambaran Singkat

Desa Boja merupakan bagian dari Kabupaten Kendal yang berada di daerah pegunungan dan termasuk daerah pedesaan karena terletak pada bagian selatan Kabupaten Kendal dan Kecamatan Boja memiliki ketinggian tanah 350-1000 meter dari permukaan laut dengan suhu sekitar 25 C.

Desa Boja merupakan satu dari 20 ibu kota kecamatan di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Limbangan, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singorojo dan sebelah Timur berbatasan dengan Kota Semarang, dengan ketinggian tanah antara 350 sampai dengan 500 m di atas permukaan laut.

2. Visi dan Misi Desa Boja Kecamatan Kendal

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan

desa. “Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Boja Yang Lebih Maju”⁷³

b. Misi

Misi Desa Boja agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan.

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Boja yang aman, tentram dan damai;
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁴

3. Struktur Organisasi Desa Boja Kecamatan Kendal

Pemerintahan Desa Boja Kecamatan Kendal disusun berdasarkan Peraturan Desa Boja Kecamatan Kendal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Desa dengan susunan sebagai berikut:⁷⁵

Tabel 3.1
Perangkat Desa Merbuh

No	Nama	Jabatan
1	Slamet Riyadi ST	Kepala Desa
2	Gunawan Sugianto	Sekretaris Desa
3	Zita Laksmi	Kaur Keuangan
4	Iwan Haryoko	Kaur Perencanaan

⁷³ Dokumentasi profil Desa Boja Kecamatan Kendal, di kutip pada tanggal 8 Maret 2021

⁷⁴ Dokumentasi profil Desa Boja Kecamatan Kendal, di kutip pada tanggal 8 Maret 2021

⁷⁵ Dokumentasi profil Desa Boja Kecamatan Kendal, di kutip pada tanggal 8 Maret 2021

5	Muhson	Kaur Tata Usaha
6	Muslich	Kasi Pelayanan
7	Siti Mubayanah	Kasi Pemerintahan
8	Muhammad Ridho	Kasi Kesejahteraan
9	Suji Rasmono	Kadus I Penaton & Jagalan
10	Muh Khozin	Kadus II Ngadibolo & Sapen
11	Agung Sasongko	Kadus III Gentan Lor
12	Sudi Hartono	Kadus IV Gentan Kidul
13	Chaerajib	Kadus V Kauman
14	Sarjono	Kadus VI Gedangan
15	Mujiono	Kadus VII Pilang & Klesem

4. Kondisi Demografi Desa Boja Kecamatan Kendal

Penduduk Desa Boja Kecamatan Kendal terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2009 sebanyak 3.962 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 11,8% sampai dengan akhir tahun 2014 menjadi sebesar 4.429 jiwa dan 1.356 KK, dengan perincian laki-laki 2.243 jiwa dan perempuan 2.186 jiwa.⁷⁶

5. Sarana dan Prasarana Desa Boja Kecamatan Kendal

Sarana Pemerintahan

- a. Kantor Desa : 1 buah
- b. Balai Desa : 1 buah
- c. Kantor LPMD : 1 buah
- d. Kantor PKK : 1 buah
- e. Kantor BPD : 1 buah

⁷⁶ Dokumentasi profil Desa Boja Kecamatan Kendal, di kutip pada tanggal 8 Maret 2021

- f. Kantor Pos : 1 buah
- 1) Besar : - buah
- 2) Sedang : 1 buah
- 3) Kecil : - buah⁷⁷

B. Praktik Ahli Waris Pengganti di Desa Boja Kendal

Pewarisan dalam tradisi masyarakat Desa Boja Kendal merupakan usaha yang di dasari niat baik untuk membagikan harta kekayaan keluarga kepada anak-anaknya atau kerabatnya sebagai bagian estafet perjalanan keluarga, kewarisan atau kegiatan. Dalam tradisi masyarakat Desa Boja Kendal yang berhak mendapat warisan adalah anak-anak dari yang meninggalkan harta warisan, sedang kalau orang yang mempunyai harta warisan tidak mempunyai anak, maka diberikan kepada saudara dekat, dengan pembagian yang diserahkan dengan kesepakatan bersama, atau berdasarkan hukum Islam.⁷⁸

Anak laki-laki dan anak perempuan dalam masyarakat Desa Boja Kendal merupakan ahli waris yang utama. Karena anak adalah yang mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta peninggalan orang tua tersebut. Bagi mereka tidak membedakan antara jenis laki-laki dan perempuan atau siapa saja yang lahir lebih dahulu mempunyai hak yang sama. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Boja Kendal:

“yo podho turune, akeh sitik nduwene wong tua yo di bagi roto”.

⁷⁷ Dokumentasi profil Desa Boja Kecamatan Kendal, di kutip pada tanggal 8 Maret 2021

⁷⁸ Wawancara dengan Nurhadi S.H., tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

“nek anak polah bopo kepradah, nek wong tuwo kejabah anak kejabah”. (Artinya ketika anak sudah berkeluarga dan mencukupi kebutuhan maka orang tua turut membantu, dan ketika orang tua sudah lanjut usia maka anak yang bertanggung jawab.⁷⁹

Harta yang dapat dijadikan warisan adalah semua harta yang dimiliki pemberi waris biasanya berupa rumah, tanah perabotan rumah, kendaraan, rojo koyo (sapi, kerbau, kambing, ayam, itik) dan lain-lain.⁸⁰

Ada beberapa sebab yang bisa menjadikan seseorang dalam masyarakat Masyarakat Desa Boja Kendal menerima harta peninggalan antara lain:

1. Hubungan Kekkerabatan.

Dalam masyarakat Desa Boja Kendal ahli waris yang paling berhak mendapatkan harta warisan adalah anak kandung dengan tidak membedakan jenis laki-laki dan perempuan, umur. Ada juga sebuah keluarga yang menjadikan keponakannya menjadi anak angkatnya dan menjadikannya sebagai ahli waris tunggal, kerana ia tidak mempunyai keturunan, diharapkan nantinya ia akan merawat harta itu dan merawat orang tua yang mengangkatnya dengan baik, baik ketika sudah tua ataupun ketika sudah meninggal dunia.

2. Hubungan Perkawinan.

Hak suami atau Istri yang timbul dari sebuah perkawinan. Menurut mereka perkawinan itu tidak hanya bersatu dengan istrinya akan tetapi juga bersatu dalam harta bendanya. *“nduweku yo nduwemu,*

⁷⁹ Wawancara dengan Nurhadi S.H, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

⁸⁰ Wawancara dengan Nurhadi S,H, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

nduwemu yo nduweku” (artinya apa yang ku punya adalah milikmu, dan apa yang kamu punya adalah milikku juga).⁸¹

3. Pengangkatan Anak (*mumpu* anak).

Dalam masyarakat Desa Boja Kendal mempunyai tradisi atau kebiasaan, jika sebuah keluarga tidak mempunyai keturunan maka mereka mengangkat anak dari kerabat dekatnya, anak tersebut diasuh sejak masih dini, statusnya pun dianggap anak kandung dan dapat mewarisi semua harta, jika salah satu dari orang tua angkatnya meninggal dunia.⁸²

Namun bagi mereka yang menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisan, maka hartanya masih tetap diwariskan kepada anak angkat, namun tidak semuanya sebagian diberikan kepada saudaranya dan sebagian lagi biasanya diinfakkan atau diwakafkan untuk kepentingan umum.⁸³

Sistem pembagian waris masyarakat Desa Boja Kendal dikenal dua bentuk penerapan pembagian harta warisan, yaitu menggunakan hukum adat dan menggunakan hukum Islam. Sebagian menganut hukum Islam sebagian menganut hukum adat. Hukum kewarisan adat dikenal sebagai asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan. Apabila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan keluar dari

⁸¹ Wawancara dengan Nurhadi S.H, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

⁸² Wawancara dengan Nurhadi S.H, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

⁸³ Wawancara dengan Edi Santoso, tokoh Agama Desa Boja Kendal pada tanggal 19 April 2021

hati nurani pada setiap ahli waris. Pembagian itu diselenggarakan dengan asas kerukunan dan kemufakatan oleh kehendak bersama ahli waris dengan suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris. Dalam sistem ini cara yang dilakukan dalam pembagian waris adalah musyawarah untuk mufakat, dengan rasa saling terima dan saling rela. Antara keluarga yang satu dengan yang lain tidak selalu sama ketentuannya tergantung dari hasil musyawarah. Pemahaman masyarakat Desa Boja Kendal tentang warisan adalah semua harta milik orang tua yang pada saatnya akan diberikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris, atau ada juga yang memahami bahwa warisan adalah semua harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal karena harta yang ditinggalkan tersebut merupakan hak adat yang dialihkan secara turun-temurun, maka dalam proses pewarisannya pun menggunakan hukum adat yakni kebiasaan secara turun-temurun dari pendahulu mereka.⁸⁴

Tujuan penerapan pembagian harta waris seperti itu karena untuk menjaga keutuhan dan kerukunan serta keadilan keluarga, karena semua ahli waris adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak menerima warisan tanpa ada yang membedakan. Mereka beranggapan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama. Sama-sama berhak menerima harta warisan dan sama-sama mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Dalam musyawarah antara ahli waris untuk mencapai mufakat dalam

⁸⁴ Wawancara dengan Nurhadi S.H, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

menentukan bagian masing-masing itu berdasarkan rasa saling rela dan saling menerima di antara ahli waris dalam menerima berapapun bagiannya.⁸⁵

Dalam hal ini mereka lebih mengutamakan keutuhan dan kerukunan keluarga, karena mereka tidak menginginkan hubungan kekeluargaan menjadi berantakan gara-gara pembagian warisan. Masing-masing ahli waris menerima bagian tersebut dengan rasa ikhlas dan rela karena lebih mengutamakan keutuhan dan kerukunan keluarga. Biasanya pembagian itu dengan sepengetahuan semua anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam hukum kewarisan Islam, dikenal asas akibat kematian, artinya kewarisan ada jika pewaris telah meninggal dunia. Sedangkan, dalam hukum kewarisan adat, faktor telah meninggalnya pewaris dan masih hidupnya ahli waris yang menjadi syarat dalam pewarisan Islam, tidaklah penting. Sedang yang berhak membagiakan warisan adalah mereka yang dianggap paling tua seperti anak pertama itu jika orang tua sudah tidak ada. Sedang ketika pembagian dilakukan setelah orang tua meninggal maka asas yang di gunakan adalah sama rata yang di awali dengan musyawarah bersama.⁸⁶

Tidak ada tanggungan khusus bagi penerima warisan hanya saja tanggungan lebih yang dipunyai oleh para penerima warisan dikarenakan pembagian yang dlebihkan yang diberikan kepada salah satu anak. Misalnya sebuah keluarga mempunyai 4 anak maka harta pewarisannya di bagi menjadi

⁸⁵ Wawancara dengan Nurhadi S.H, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

⁸⁶ Wawancara dengan Nurhadi S.H, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

5, selisih satu dari harta waraisan itu diberikan kepada anak yang merawat orang tua sampai meninggal.⁸⁷

Sedangkan jika orang tua mempunyai hutang maka harta warisan itu tidak diperbolehkan dibagi tetapi dibayarkan untuk utang yang ditanggung orang tua, kalau harta warisan itu kurang cukup untuk membayar utang maka kurangnya ditanggung ana-anaknya dengan iuran sana arata atau sesuai dengan keputusan bersama.⁸⁸

Masyarakat Desa Boja Kendal juga ada yang sangat memegang teguh aturan agama Islam sehingga dalam pembagian warisan mengikuti aturan waris Islam yaitu bagian anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian dengan perbandingan 2:1. Menurut Edi Santoso seorang tokoh agama Desa Boja Kendal mengatakan bahwa hukum waris yang berlaku di Masyarakat Desa Boja Kendal menggunakan pola Islam yang di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya. Hukum kewarisan Islam dikenal sebagai asas keadilan berimbang, yakni keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam hukum kewarisan Islam ditemukan adanya prinsip dua berbanding satu, artinya anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam

⁸⁷ Wawancara dengan Nurhadi S.H, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

⁸⁸ Wawancara dengan Nurhadi S.H, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi daripada perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita. Jadi, standar keadilan yang mutlak adalah keadilan dengan dasar agama, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata. Hukum waris Islam yang digunakan adalah hukum waris Islam yang bersumber (digali) dari kitab-kitab fiqh mazhab syafi'iyah.⁸⁹

Seorang ahli waris akan dicoret dari haknya sebagai ahli waris jika menikah dengan orang yang berbeda agama, wanita yang menikah dengan orang yang berbeda agama wanita tersebut tidak mendapat bagian harta warisan dianggap meninggalkan hak, wanita ini akan mendapatkan warisan jika orang tuanya ingin memberikannya.⁹⁰

Masyarakat Desa Boja Kendal juga melakukan pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia. Dalam pemberian ketika masih hidup merupakan pemberian yang secara langsung tanpa adanya perantara. Seperti halnya bentuk pemberian yaitu pemberian atas tanah, rumah, ladang, dan harta pusaka, yang diberikan kepada anak laki-laki sebagai tempat untuk mencari nafkah. Pemberian semacam ini sebagai bentuk tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya. Proses pemberian barang-barang harta benda oleh orang tua

⁸⁹ Wawancara dengan Edi Santoso, tokoh Agama Desa Boja Kendal pada tanggal 19 April 2021

⁹⁰ Wawancara dengan Edi Santoso, tokoh Agama Desa Boja Kendal pada tanggal 19 April 2021

kepada anaknya dalam masyarakat Desa Boja Kendal, seringkali sudah dilakukan beberapa orang tua (pewaris) yang masih hidup. Proses ini merupakan hal yang biasa dan kewajiban orang tua apalagi anak-anaknya akan menikah sedangkan proses dalam pembagian warisan pada masyarakat Desa Boja Kendal sendiri dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Hal ini menjadi acuan bagi masyarakat Desa Boja Kendal, dan apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

Pembagian waris secara hibah juga dilakukan dan berkembang di masyarakat desa Boja Kendal yang pada kenyataannya sistem inipun dapat diterima di kalangan masyarakat. Sistem hibah dalam pembagian warisan dalam masyarakat Desa Boja Kendal juga dilakukan dengan musyawarah, tidak semata-mata kewenangan pewaris saja, melainkan juga melibatkan seluruh ahli waris.⁹¹

Permasalahan warisan merupakan masalah yang sensitif, di karenakan sifat harta warisan yang bersifat duniawi. Apabila dalam pembagian harta warisan tidak berdasarkan pada kesepakatan keluarga maupun rasa keadilan, maka hal tersebut dapat memicu terjadinya sengketa waris di antara sesama ahli waris. Konsep waris di Boja itu menganut asas keadilan, ketika ahli waris

⁹¹ Wawancara dengan Nurhadi, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

meninggal dunia dan meninggalkan warisan itu dibagikan secara adil kepada pihak keluarga yang berhak dapat sesuai bagiannya.⁹²

Pembagian warisan pada masyarakat Desa Boja Kendal juga mengenal dengan waris pengganti, yaitu waris yang diberikan kepada cucu karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu sebelum kakeknya meninggal, setelah kakek meninggal maka cucu tadi mendapatkan warisan sebagaimana pembagian yang diperoleh ayahnya yang telah meninggal. Kalau misalnya kasusnya, anak satu saja itu otomatis yang memiliki hak waris anaknya langsung tidak ada hukum, namun kalau anak lebih dari satu maka waris pengganti ini dipraktekkan.⁹³

Bagi masyarakat Desa Boja Kendal, ahli waris pengganti itu bukannya penggantian hak waris dari ahli waris yang meninggal kepada ahli waris yang lain, ahli waris pengganti itu yang menggantikan posisi ahli waris, namun bagiannya tidak lebih banyak dari ahli waris yang lainnya atau sama dengan yang digantinya sesuai dengan pola sistem pembagian waris yang dianut menggunakan hukum Islam atau adat.⁹⁴

Ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal menjadi satu pola yang otomatis yang dilakukan oleh masyarakat, jika orang tua yang seharusnya mendapatkan waris telah meninggal maka otomatis bisa digantikan oleh anaknya,⁹⁵ ada juga warisan yang seharusnya diberikan kepada ayahnya menjadi diberikan kepada cucu untuk menggantikan hak dari orang tuanya

⁹² Wawancara dengan Findra, masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 18 April 2021

⁹³ Wawancara dengan Novianto, masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 23 April 2021

⁹⁴ Wawancara dengan Findra, masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 18 April 2021

⁹⁵ Wawancara dengan Novianto, masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 23 April 2021

dikarenakan cucu yang mengaganti bagian dari bapaknya kurang mampu. sebagian besar menggunakan ahli waris pengganti supaya cucu mendapat bagian untuk biaya hidupnya nanti.⁹⁶

Pelaksanaan praktik waris pengganti di Desa Boja Kendal berlangsung ketika ahli waris meninggal, disusul dengan kakek yang memiliki harta warisan untuk langsung diberikan kepada cucunya. Sistem pembagiannya diberikan secara langsung, semua keluarga dikumpulkan untuk menerima pembagian warisan secara adil, sistem pembagian waris pada ahli waris pengganti berlangsung ketika si kakek sudah meninggal.⁹⁷

Pembagian harta waris pada ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal ada yang berlangsung secara damai karena sudah menjadi kesepakatan bersama, dan keluarga menerima cucu sebagai ahli waris pengganti, namun ada juga yang terjadi konflik karena salah satu ahli waris merasa bagiannya berkurang atau beberapa ahli waris kurang puas dengan bagian yang dilakukan.⁹⁸

Secara umum banyak yang memakai hukum adat yang mendukung ahli waris pengganti, karena bagi pemahaman masyarakat desa Boja Kendal dalam hukum waris secara Islam pemberian kakek ke cucu adalah hibah dan pembagian waris tidak mengenal bagian cucu tapi anak, masalah anak dikasihkan ke cucu itu masalah anak.⁹⁹ Namun banyak juga masyarakat Boja

⁹⁶ Wawancara dengan Findra, masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 18 April 2021

⁹⁷ Wawancara dengan Findra, masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 18 April 2021

⁹⁸ Wawancara dengan Nurhadi, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

⁹⁹ Wawancara dengan Nurhadi, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

kendal yang menggunakan ilmu waris secara Islam dengan mendapatkan ulama' dalam membagi waris pengganti.¹⁰⁰

Berikut praktik waris terjadi yang pernah terjadi di Desa Boja Kendal.

1. Pembagian harta waris kepada waris pengganti yang terjadi pada keluarga Almarhum Kakek Sumarno. Pewaris adalah Kakek Sumarno yang meninggal pada tanggal 12 Oktober 2019, dan meninggalkan harta warisan tanah seluas 1100 m², mempunyai beberapa ahli waris yaitu; Murwati, sebagai anak perempuan dari pewaris, Rahmanto, anak laki-laki pewaris, Almarhum Kuntari: Anak perempuan pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Proses pembagian waris yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

3. Ahli waris Murwati mendapatkan bagian tanah seluas 350 m²
4. Ahli waris Rahmanto juga mendapatkan bagian tanah seluas 350 m²
5. Sedangkan Almarhum Kuntari sebagai ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yaitu pada tanggal 13 Juli 2017 akan tetapi ia mempunyai 3 anak bernama Novianto, Muhammad iqbal, dan Rina juliati selaku cucu dari pewaris, kemudian posisi Kuntari sebagai ahli waris digantikan oleh ketiga anaknya dan mendapatkan bagian-bagian tanah seluas 400 m²

Adapun dasar yang digunakan dalam proses pembagian waris ini adalah musyawarah diantara para ahli waris. Noviyanto dan kedua adiknya

¹⁰⁰ Wawancara dengan Edi Santoso, tokoh Agama Desa Boja Kendal pada tanggal 19 April 2021

walaupun posisinya sebagai ahli waris pengganti mendapatkan lebih bagian lebih banyak dari ahli waris yang lain. Hal ini dikarenakan dalam keluarga ia dianggap yang paling lemah kondisinya ekonominya. Sehingga berdasarkan musyawarah tersebut, ahli waris yang lain sepakat dengan pembagian waris sebagaimana di sebut di atas. Dalam tradisi masyarakat Desa Boja Kendal ada kalanya anak yang paling bungsulah yang mendapat warisan paling banyak.¹⁰¹

2. Pembagian harta waris kepada waris pengganti yang terjadi pada keluarga Almarhum Kakek Muhammad Rusli. Selaku pewaris adalah Almarhum Kakek Muhammad Rusli yang meninggal pada tanggal 30 Juni 2018, dengan meninggal harta warisan Rumah dengan luas bangunan 9x17 tanah seluas 5400 m² dan memiliki beberapa ahli waris yaitu, Nana arhara: anak laki-laki pewaris, dan dua anak laki-laki lainnya yaitu Almarhum Ahmad Birrul dan ulvan wijaya.

Proses pembagian waris yang dilakukan pada tanggal 5 November 2018 yaitu Nana arhara mendapatkan bagian tanah seluas 1800 m², ulvan wijaya mendapatkan bagian tanah seluas 1800 m², Sedangkan Ahmad Birrul ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris yaitu pada tanggal 6 Maret 2014 digantikan oleh Andri sebagai anak laki-laki dari Almarhum Birrul yang juga sebagai cucu dari pewaris dan mendapatkan bagian tanah seluas 1800 m² ditambah dengan seluruh rumah dengan luas bangunan 9x17m. Dasar yang digunakan dalam proses

¹⁰¹ Wawancara dengan Novianto, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 23 April 2021

pembagian tersebut adalah dengan musyawarah di antara para ahli waris.¹⁰²

3. Pembagian harta waris kepada waris pengganti yang terjadi pada keluarga Almarhum kakek Wahyono sebagai pewaris meninggalkan 2 orang anak, 1 anak laki-laki yang bernama Muhammad Ali, dan 1 anak perempuan yang bernama Deby Nuraeni dan mempunyai 2 orang anak yaitu Muhammad Firdaus dan Raihan Akbar. Almarhum Muhammad Ali yang telah meninggal pada tahun 2013 dan Wahyono meninggal pada tahun 2018, Muhammad Ali mempunyai 1 orang anak yang bernama Muhammad Findra, Kemudian Wahyono telah meninggalkan harta warisan berupa :
 - a. Rumah berukuran 8 m x 12 m² sebelah selatan rumah bapak Totok
 - b. Tanah pekarangan belakang rumah 20 m x 10m²
 - c. Tanah berukuran 25m x 8m²

Anak pertama yaitu Deby Nuraeni mendapat waris berupa rumah berukuran 8m x 12 m², sedangkan Muhammad Findra yang menjadi ahli waris pengganti ayahnya almarhum Muhammad Ali mendapat waris berupa Tanah pekarangan 20 m x 10m² dibelakang rumah dan tanah berukuran 25 m x 8 m di depan rumah bapak Sirojuddin.

Dalam pembagian waris ini, Muhammad Firdaus sebagai salah satu cucu tertua menganggap pembagian diatas tidak adil karena ia beranggapan

¹⁰² Wawancara dengan Andri, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 25 April 2021

bahwa seharusnya ibunya mendapatkan harta waris yang utuh. sehingga terjadi konflik yang diselesaikan oleh tokoh agama.¹⁰³

Masyarakat Desa Boja Kendal juga ada yang melakukan pembagian pada waris pengganti sbelu pemberi waris meninggal, seperti yang terjadi pada keluarga Khudori. Bapak Khudhori yang menikah dengan Nafisah di karuniai lima orang anak yang masing – masing bernama : Suraji, Suharto, Sukarno, Rodhiyah dan yang terakhir Kusnadi.

Pada tahun 2018, Sukarno meninggal dunia dan sudah dikaruniani anak yang bernama Farid. Dari perkawinan atau pernikahan Bapak Khudhori dan Ibu Nafisah, mereka memiliki lahan sawah yang luasnya 5280 m² yang kemudian akan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai warisan bukan sebagai hibah dengan cara pembagian yang menganut pada hukum adat jawa pada umumnya. Pada tahun 2019 Bapak Khudhori (pewaris) mengumpulkan anak-anaknya dan para cucunya yang bisa hadir dengan maksud dan tujuan membagikan harta warisan. Dalam kepemilikannya akan di kuasai penuh oleh ahli waris setelah Bapak Khudhori meninggal. Dalam hal ini ditakutkan terjadi perselisihan apabila harta tersebut di bagi setelah pewaris meninggal. Dengan mendatangkan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Setelah semuanya berkumpul, pembagian pun segera dilaksanakan. Karena harta / benda yang dibagikan berupa sawah, jadi sekalian perubahan nama kepemilikan (Balik nama) atas sawah tersebut. Dari lahan sawah yang luasnya 5280 m² yang

¹⁰³ Wawancara dengan Findra, masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 18 April 2021

keberadaan lokasinya yang berbeda maka bagian-bagiannya yang di dapat oleh para ahli warisnya adalah sebagai berikut.

1. Suraji mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 6 (istilah sana) dengan luas 990 m²
2. Suharto mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 6 dengan luas 990 m²
3. Sukarno (alm) mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 8 dengan luas 1320 m²
4. Rodhiyah mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 6 dengan luas 990 m²
5. Kusnadi mendapatkan bagian sak kedok / tanduran wong 6 dengan luas 990 m²

Sebelum acara pembagian tersebut ditutup, Rodhiyah tidak terima karena bagian Sukarno (alm) lebih banyak dari lainnya dan anehnya lagi mengapa bagian tersebut bisa langsung diberikan semua kepada Farid tetapi semuanya tidak protes dengan keputusan mbah Senen, karena dirasa sudah sepantasnya

Farid menggantikan posisi Sukarno (alm). Bapak Khudlori pun menjawab dikarenakan sebelum pembagian dilaksanakan Sukarno sudah meninggal terlebih dahulu, maka saya serahkan kepada Farid untuk menggantikan posisi ayahnya dan menerima seluruh bagian ayahnya.

Dalam hal ini posisi farid sebagai ahli waris pengganti mendapatkan bagian lebih banyak dari ahli waris lainnya, maka tokoh Masyarakat yang diundang ikut berkomentar bahwa menurut hukum Islam bagian Sukarno tidak

seungguhnya digantikan oleh Farid, karena Farid seharusnya mendapatkan 1/2 saja dari luas sawah yang diterima Sukarno. Mendengar kata – kata dari tersebut tersebut Rodliyah yang awalnya tidak setuju semakin emosi dan marah-marah dan menyetujui saran dari tokoh masyarakat tersebut. Akan tetapi pewaris tidak mau menuruti kata-kata dan saran dari Pak Khudlori tersebut dan meminta supaya bagian Sukaro (alm) tetap digantikan Farid sepenuhnya meskipun bagian tersebut lebih banyak dari ahli waris.

Dalam hal pembagian tersebut dengan alasan keadilan terhadap semua anak-anak Pak Khudlori. Sukarno meninggal terlebih dahulu dan tidak mendapatkan apa-apa dari pewaris, karena Suraji, Suharto, Rodhiyah dan yang terakhir Kusnadi sudah diberikan bantuan untuk membangun tempat tinggal atau rumah masing, sedangkan Sukarno (alm) belum pernah diberikan apa-apa. Dikarenakan sebelum pembagian dilaksanakan Sukarno sudah meninggal terlebih dahulu, maka saya serahkan kepada Farid untuk menggantikan posisi ayahnya dan menerima seluruh bagian ayahnya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara dengan Nurhadi, tokoh masyarakat Desa Boja Kendal pada tanggal 16 April 2021

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AHLI WARIS

PENGGANTI DI DESA BOJA KENDAL

A. Analisis Praktik Ahli Waris Pengganti di Desa Boja Kendal

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹⁰⁵

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

¹⁰⁵ Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9, No. 2, Agustus 2016

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni (1) sistem *patrilineal* (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali), (2) sistem *matrilineal* (terdapat di daerah Minangkabau), dan (3) sistem *bilateral* atau *parental* (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok).¹⁰⁶

Sebagai sistem sosial, masyarakat Desa Boja Kendal yang tidak lepas dari adat istiadat, kultur sosial yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Boja Kendal. Dimana adat istiadat, serta kultur sosial tersebut, sedikit banyak akan turut memberikan kontribusi, memberikan warna dalam corak kehidupan masyarakat, dan praktik-praktik kehidupan yang dijalankan masyarakat, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek yang lain. Demikian halnya dengan praktek kewarisan yang ada dan dijalankan oleh masyarakat Desa Boja Kendal, juga dipengaruhi oleh adat istiadat serta kultur sosial yang ada di desa tersebut. Yang persoalan tentang kewarisan adalah persoalan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena di sana terdapat hal-hal yang menyangkut hak-hak seseorang akan harta benda. Baik dalam hukum adat, hukum Islam maupun hukum perdata mengenai kewarisan merupakan dasar keadilan bagi pembagian harta.

¹⁰⁶ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adata Indonesia*, Terjemahan oleh A. Soehardi, (Bandung: Sumur Bandung, 2002), 43-45

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum adat dikenal tiga sistem kekeluargaan yang hal ini dapat mempengaruhi pembagian harta warisan. Pembagian warisan erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya keanekaragaman sistem hukum kewarisan dalam hukum waris adat, sehingga hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan berpangkal pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal dengan tiga macam sistem hukum, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental.

Hukum warisan parental atau bilateral adalah memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami dan istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Hal ini berarti bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama-sama mendapatkan hak warisan dari kedua orang tuanya. Bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga termasuk saling mewarisi. Proses pemberian harta kepada ahli waris khususnya kepada anak, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan umumnya telah dimulai sebelum orang tua atau pewaris masih hidup. Masyarakat Desa Boja Kendal lebih condong ke sistem ini.

Adapun sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat Desa Boja Kendal ini adalah individual artinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-

bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada para ahli warisnya dan dimiliki secara pribadi.¹⁰⁷

Tidak ada aturan yang jelas mengenai pembagian warisan yang timbul dalam hukum waris adat karena adat merupakan aturan yang tidak tertulis yang timbul dari kebiasaan daerah setempat. Dengan demikian, untuk sistem kewarisan dalam hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masing-masing daerah. Pada masyarakat Desa Boja Kendal menganut sistem kewarisan individual karena setiap anak baik laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya dengan sistem kekerabatan parental karena ahli waris mendapatkan harta warisan melalui garis bapak maupun ibu. Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap ahli waris mendapatkan bagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Prinsip saling rela dan saling terima berapapun bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris inilah yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang berdasarkan atas musyawarah dalam mencapai kesepakatan bersama diantara para ahli waris.

¹⁰⁷ Komari, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: antara Adat dan Syariat, *Jurnal Hukum*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Vol. 17 No. 2, 2015), 165

Namun ada juga masyarakat Desa Boja Kendal yang menerapkan hukum Islam, hukum Islam yang dijalankan adalah hukum kewarisan Islam yang digali dari kitab-kitab fiqih Syafi'iyah dan itupun tidak semata-mata hukum Islam murni karena sudah ada perpaduan dengan cara kekeluargaan. Kekeluargaan yang dimaksudkan adalah disamping hukum Islam sebagai acuan dalam pembagian harta warisan akan tetapi musyawarah diantara semua ahli waris tetapi dijalankan.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dengan hibah diberikan oleh orang tua kepada anaknya, pada saat orang tua tersebut masih hidup, yang mana terdapat suatu pemahaman sebagian kalangan masyarakat Desa Boja Kendal, bahwa semua harta orang tua yang nantinya akan diberikan kepada anaknya atau ahli warisnya adalah dianggap sebagai harta warisan, namun dalam pelaksanaan waris dengan penghibahan ini biasanya yang dijadikan sebagai obyek harta waris oleh masyarakat Desa Boja Kendal adalah harta yang dalam bentuk benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Masyarakat Desa Boja Kendal dalam mempraktikkan pembagian harta warisan juga mengenal dan mempraktikkan waris pengganti, dimana pelaksanaan pembagian harta waris yang diantara para ahli warisnya terdapat seseorang yang berposisi sebagai ahli waris pengganti, dalam arti ahli waris tersebut menggantikan kedudukan dari ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian dari harta waris, akan tetapi karena ahli waris tersebut meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, yang dalam kasus ini ia

adalah anak dari si pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anaknya yaitu cucu dari si pewaris.

Adapun praktik pembagian harta warisan yang diantara para ahli warisnya terdapat ahli waris pengganti yang terjadi di Desa Boja Kendal adalah tidak menggunakan hukum kewarisan yang ada dalam Al Qur'an maupun hadits dan tidak pula menggunakan hukum kewarisan yang ada dalam kompilasi hukum Islam KHI, akan tetapi dalam pelaksanaannya adalah dengan menggunakan jalan musyawarah diantara semua para ahli waris untuk mencapai kesepakatan bersama diantara mereka, sehingga tidak ada satu ketentuan yang pasti mengenai bagian-bagian masing-masing ahli waris, dan juga berapa bagian bagi ahli waris pengganti. Besar atau kecilnya bagian masing-masing ahli waris adalah ditentukan oleh kesepakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah. Maka, dikarenakan oleh pembagian harta waris yang tidak ada ketentuan yang pasti mengenai bagian masing-masing ahli waris, jadi bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti bisa saja mendapatkan bagian yang paling banyak daripada para ahli waris yang lain sebagaimana yang terjadi di Desa Boja Kendal.

Hal itu dapat dilihat dalam kasus pembagian waris yang terjadi pada keluarga Sumarno, Sumarno sebagai pewaris mempunyai anak sebagai ahli waris adalah sebagai berikut: Murwati, sebagai anak perempuan dari pewaris, Rahmanto, anak laki-laki pewaris, Kuntari: Anak perempuan pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, akan tetapi ia mempunyai anak bernama Noviyanto selaku cucu laki-laki dari pewaris. Dalam praktik

pembagian harta waris yang dilaksanakan adalah sebagai berikut dimana Ahli waris Murwati mendapatkan bagian tanah seluas 350 m². Ahli waris Rahmanto juga mendapatkan bagian tanah seluas 350 m², dan Noviyanto selaku cucu laki-laki dari pewaris, kemudian posisi Kuntari sebagai ahli waris digantikan oleh Noviyanto dan ia mendapatkan bagian-bagian tanah seluas 400 m². Dalam hal ini maka adapun dasar yang dipakai dalam pembagian harta waris tersebut adalah musyawarah diantara semua ahli waris. Noviyanto yang walaupun posisinya sebagai ahli waris pengganti ia mendapat bagian paling banyak diantara ahli waris yang lain. Demikian pula, laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan mengenai besar kecilnya bagian, karena dalam pelaksanaan pembagian waris tersebut, tidak ada satu ketentuan (aturan) yang pasti mengenai bagian masing-masing ahli waris setelah melakukan musyawarah.

Sama halnya seperti kasus yang terjadi pada Almarhum Muhammad Rusli memiliki tanah seluas 5400 m² dan bangunan rumah seluas bangunan 9x17m², Nana Arhara mendapatkan bagian tanah seluas 1800 m², Ulvan Wijaya mendapatkan bagian tanah seluas 1800 m², Sedangkan ahli waris almarhum ahmad birrul yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris yaitu pada tanggal 6 Maret 2014 digantikan oleh Andri sebagai anak laki-laki dari almarhum ahmad birrul yang juga sebagai cucu dari pewaris dan mendapatkan bagian tanah seluas 1800 m² ditambah dengan seluruh rumah dengan luas bangunan 9x17m². Dasar yang digunakan dalam proses pembagian tersebut adalah dengan musyawarah di antara pada ahli waris..

Dengan musyawarah sebagai dasar penyelesaian persoalan kewarisan yang memiliki prinsip kekeluargaan, saling rela dan saling terima, pada kasus-kasus di atas, menurut peneliti, dapat diterima dengan baik oleh masing-masing ahli waris. Hal itu terbukti dengan tidak adanya gugatan dari seorang ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian harta waris melalui cara tersebut

Di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip yaitu: Prinsip penggantian tempat (*Plaatsvervulling*) yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, dan anak tersebut meninggal dunia maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan warisan dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukannya seperti anak sendiri (kandung)¹⁰⁸.

Berbicara masalah kewarisan dalam Hukum Nasional Indonesia, sudah diatur dalam Hukum Perdata. Di mana Hukum Perdata tersebut yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu serangkaian peraturan hukum untuk mengatur antara seseorang dengan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan seseorang.¹⁰⁹ Hukum perdata menurut ilmu sekarang ini, lazim dibagi dalam empat bagian, yaitu:

¹⁰⁸ Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat*, (Medan: Bina Sarana Balai Penmas USU, 2008), 192

¹⁰⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 45.

1. Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, kecakapan untuk memiliki hak, dan bertindak melaksanakan haknya
2. Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan
3. Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang
4. Hukum Waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan jika ia meninggal dunia .¹¹⁰

Adapun sistematik yang dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdiri atas empat buku yaitu:

Buku I, berjudul “Perihal Orang”, yang memuat hukum tentang diri seseorang dan Hukum keluarga, Buku II, berjudul “Perihal Benda”, memuat hukum perbendaan serta Hukum Waris, Buku III yang berjudul “Perihal Perikatan”. Memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu, dan Buku IV yang berjudul “Perihal Pembuktian dan Lewat waktu”. Memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.¹¹¹

Dalam hukum perdata ada dua cara untuk menyelenggarakan pembagian warisan, yaitu pertama pewarisan menurut undang-undang, kedua

¹¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 16.

¹¹¹ *Ibid.*, 17

pewarisan menurut wasiat.¹¹² Pembagian warisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris.¹¹³ Dalam pewarisan menurut undang-undang terdapat pengisian tempat atau penggantian kedudukan sebagai ahli waris yaitu ketika ahli waris yang berhak secara langsung menerima warisan, telah mendahului meninggal dunia daripada si pewaris, atau karena sesuatu hal dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris, maka anak-anaknya berhak menggantikan posisinya menjadi ahli waris.¹¹⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal ada 3 (tiga) macam penggantian (*representasi* atau *bij-plaatsvervulling*), yaitu:

1. Penggantian dalam garis lencang ke bawah

Penggantian dalam garis lencang ke bawah. Ini dapat terjadi dengan tiada batasnya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 842 KUHPer, yang menyatakan:

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir.¹¹⁵

2. Penggantian dalam garis ke samping

Penggantian dalam garis ke samping (*zijlinie*) dimana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 845 KUHPer, yang menyatakan:

¹¹² *Ibid.*, 97

¹¹³ *Ibid.*, 98

¹¹⁴ *Ibid.*, 99.

¹¹⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 217.

Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila disamping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dari mereka yang tersebut pertama.¹¹⁶

3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang

Penggantian dalam garis menyimpang dalam hal Datuk dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 861 KUHPer, yang menyatakan:

Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan orang yang meninggal itu lebih jauh dari derajat ke enam dalam garis kesamping, tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang sama tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.¹¹⁷

Apabila pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, suami, istri maupun saudara maka dalam hukum perdata istilah *pedah dua* (*kloying*) artinya warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama, yaitu satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah menurut garis panca bapak lurus ke atas dan satu bagian yang lain untuk keluarga yang sama garis pancar ibu.¹¹⁸ Sebagaimana dalam KUHPer pasal 853.¹¹⁹

Berkaitan dengan persoalan yang terjadi di Desa Boja Kendal, Kabupaten Kendal mengenai hal waris pengganti sebagai telah peneliti

¹¹⁶ *Ibid.*, 218.

¹¹⁷ *Ibid.*, 219

¹¹⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, 87-88.

¹¹⁹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 221.

uraikan, apabila ditinjau dengan hukum perdata tentang warisan. Maka peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan kewarisan tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum perdata. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam hukum perdata Indonesia dalam proses pewarisan menurut undang-undang secara langsung berhak menerima warisan, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada kasus ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal dimana ahli waris sebagai lebih dahulu meninggal dunia daripada si pewaris yang kemudian posisinya sebagai ahli waris digantikan oleh anak dari ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu tersebut yaitu cucu dari pewaris.

Sedangkan mengenai bagian ahli waris pengganti yang memperoleh bagian lebih banyak daripada ahli waris yang lain yang ketentuan itu adalah berdasarkan dari kesepakatan hasil musyawarah diantara semua ahli waris. Peneliti juga berpendapat bahwa hal itu tidak dapat disalahkan apabila dipandang dengan kaca mata hukum perdata Indonesia, karena menurut sepengetahuan peneliti, dalam hukum perdata tidak dijelaskan tentang batasan minimal atau batasan maksimal bagian yang dapat diterima oleh ahli waris pengganti.¹²⁰ Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa praktik ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal dapat dibenarkan dalam konteks hukum perdata Indonesia

¹²⁰ Dalam pasal-pasal hukum perdata mengenai penggantian ahli waris tidak ada penjelasan tentang ada atau tidaknya batasan –batasan minimal atau maksimal bagian yang dapat diterima oleh ahli waris pengganti, lihat Soedharya Soimin “*Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 215-237.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Ahli Waris pengganti di Desa Boja Kendal

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. *Maqasid al-Syari'ah* mengandung empat aspek:

1. Kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariat membawa manusia ke dalam sebuah hukum.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan bila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur itu adalah : Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, dan Harta (*Usul al-Khamsah*). Aspek-aspek kepentingan manusia itu menurut para ulama', dapat diklarifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu: daruriyat (*Primer*), hajjiyat (*sekunder*), tahsiniyat (*stabilitas sosial*).

Tahsiniyat adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Apabila aspek ini terganggu maka kehidupan akan kacau.¹²¹ Aspek-aspek *mu'amalah* (interaksi sosial) adalah jenis hukum yang mengatur secara khusus hubungan hamba dengan sesamanya. Aspek-aspeknya diantaranya adalah *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *ba'i* (jual beli) dan lain-lain.

¹²¹ Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 19.

Hukum kewarisan yang mengatur peralihan harta benda dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup adalah termasuk ke bidang mu'amalah, lebih khusus lagi termasuk kedalam bidang hukum keluarga.¹²² Menurut Basyir, inti dari persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diberlakukan, kepada siapa ia akan dialihkan dan bagaimana cara peralihannya.¹²³

Masyarakat Desa Boja Kendal menggunakan cara yang hampir mirip dengan cara yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam yang menggunakan tiga sebab untuk dapat mewarisi: sebab pertalian darah (*qarabah*), janji setia (*muhalahafah*), adopsi (*tabaniy*).

Kekerabatan bagi Desa Boja Kendal adalah hal utama dalam menentukan warisan. Mereka menggunakan pertalian ini untuk menyatukan tali kekeluargaan juga termasuk ahli waris. Sedangkan bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan, mereka bisa mengadopsi anak dari kerabat terdekat. Dan anak tersebut pun mendapat semua harta warisan. Padahal dalam hukum Islam anak yang dipungut tidak mendapat warisan, jika ada ahli waris atau orang tua kandung yang masih hidup. Semua pertalian ahli waris yang ada hubungan darah, baik laki-laki maupun perempuan, saudara dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut jauh dekatnya. Kekerabatan yang dipakai dalam kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan

¹²² Hazairi, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 2002), 27.

¹²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2010), 2.

bilateral dan parental. Artinya penentuan hubungan kekerabatan dihubungkan pada garis ibu dan garis ayah.¹²⁴

Hubungan kekerabatan dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah :

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. (الأنفال:75)

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 75)*

Masyarakat Desa Boja Kendal juga melakukan pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia. Dalam pemberian ketika masih hidup merupakan pemberian yang secara langsung tanpa adanya perantara. Pembagian waris secara hibah juga dilakukan dan berkembang di masyarakat desa Boja Kendal yang pada kenyataannya sistem inipun dapat diterima di kalangan masyarakat. Sistem hibah dalam pembagian warisan dalam masyarakat Desa Boja Kendal juga dilakukan dengan musyawarah, tidak semata-mata kewenangan pewaris saja, melainkan juga melibatkan seluruh ahli waris

Memang dalam Islam dikenal adanya kewarisan sebagai akibat adanya kematian, ini berkaitan erat dengan asas *ijbari*. Namun juga perlu dicatat bahwa kewarisan sebagai akibat tidak dianut oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara mutlak. Karena pada prinsipnya Islam membenarkan, bahkan juga menganjurkan untuk mengatur anak-anak, keluarga, dan kerabat-kerabanya dengan membagi-bagi harta bendanya kepada mereka dengan

¹²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 339.

sistem hibah atau wasiat. Seorang muslim juga boleh membuat wasiat untuk sebagian ahli warisnya. Firman Allah:

الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿180﴾

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 180)*

Dari kutipan ayat diatas bahwa orang tua (suami/istri) boleh mengatur harta bendanya dengan sistem wasiat atau hibah. Dan demikian bukanlah penyimpangan terhadap atau menghindari *fara'id*, sebab tindakan-tindakan itu sesuai dengan hak asasinya dan sesuai pula dengan ajaran Islam. Bahkan dalam Pasal 211 KHI diterangkan bahwa: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, jadi peralihan harta warisan itu dapat berlangsung semenjak pewaris masih hidup.

Dalam ilmu *fara'id* hal ini bisa disebut dengan *takharuj* atau *tasalul* yaitu pengunduran diri seseorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian secara syar'i.¹²⁵ Dalam al-Quran disebutkan :

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿182﴾

Artinya: *(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Baqarah : 182)*

Di dalam perdamaian atau musyawarah ini pun tidak ada pihak yang merasa diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta

¹²⁵ M. Ali As-Sabuny, alih bahasa A.M. Basmalah, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 41.

orang lain secara batil. Karena bila yang punya hak misalnya merelakan, maka tindakan tersebut adalah hak dan terhindar dari memakan hak orang lain. Jadi kalau dilihat dari pemaparan ayat di atas, pertimbangan harta waris masyarakat Desa Boja Kendal yang didasarkan pada proses perdamaian dan musyawarah adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mereka mengutamakan rasa saling menerima.

Selanjutnya tentang ahli waris pengganti sebenarnya tidak dikenal dalam ilmu faraid. Dalam fiqh madzhab Sunni, ahli waris pengganti adalah termasuk dalam kategori *zawil al-arham*, dimana dalam kelompok *zawil al-arham* ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqh mengenai hal ini apakah mereka berhak (dapat) mewarisi atau tidak. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para ahli fiqh dari golongan Anshar serta Zaid bin Tsabit dari golongan sahabat, berpendapat bahwa *zawil al-arham* dapat mewarisi, berbeda-beda pendapat mengenai tata cara pewarisannya. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa cara pewarisan mereka berdasarkan urutan kelompok *ashabah*. Sedangkan menurut para ahli fiqh yang lain, cara pewarisan mereka adalah dengan menggunakan penempatan, yakni setiap orang yang mempunyai hubungan dengan pemilik bagian atau *ashabah* menempati kedudukan sebab yang menghubungkannya.¹²⁶

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa adanya konsep penggantian kedudukan ini merupakan hasil ijtihad para ulama terhadap ketentuan warisan dalam al-Qur'an dan hadits (al-sunnah) yang pada

¹²⁶ Abul Walid bin Ahmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Alih Bahasa, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 381-382.

dasarnya berbeda pendapat dengan mayoritas para ulama.¹²⁷ Sebenarnya mengenai ahli waris pengganti di dalam hukum kewarisan Islam Indonesia, sudah diatur secara legal formal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 185 yang menyatakan:

1. Ahli waris pengganti lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali oleh mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Adapun pasal 173 KHI tersebut menyatakan:

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.¹²⁸

Maka dalam hal ini pembagian waris pada kasus ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal bila dicermati dengan pasal 183 KHI tersebut dapat dikatakan sah atau tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia, dalam arti sesuai dengan pasal 183 KHI.

Eman Suparman, menyebutkan mengenai keutamaan ahli waris atau ahli waris pengganti menurut Al-Qur'an adalah, dalam sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an yang merupakan sistem waris *bilateral*, dikenal adanya ahli waris *dzul faraa'idh* yang bagiannya tetap, tertentu serta tidak

¹²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 190.

¹²⁸ Soekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 2007), 128-129.

berubah-rubah, juga terdapat, juga terdapat ahli waris ashabah dan ahli waris *dzul arhaam*. Kedua macam ahli waris atau ahli pengganti tersebut memperoleh bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang-hutang pewaris termasuk ongkos-ongkos biaya kematian, *wasiat*, dan bagian para ahli waris *dzul faraa'idh*, di samping itu dikenal juga ahli waris yang didahulukan untuk mewaris dari kelompok ahli waris lainnya yang disebut dengan kelompok keutamaan yang terdiri dari:¹²⁹

1. Keutamaan pertama yaitu:
 - a. Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia;
 - b. Ayah, ibu, dan duda atau janda. Bila tidak terdapat anak.
2. Keutamaan kedua yaitu:
 - a. Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara;
 - b. Ayah, ibu dan janda atau duda, bila tidak ada saudara.
3. Keutamaan ketiga yaitu:
 - a. Ibu dan ayah bila ada keluarga, ibu dan ayah bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara;
 - b. Janda dan duda.
4. Keutamaan keempat yaitu:
 - a. Janda dan duda;

¹²⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 22

b. Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti ayah.¹³⁰

Menyangkut kedudukan ahli waris pengganti sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Boja Kendal mengandung sifat prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang diantaranya meliputi berbagai aspek kehidupan,¹³¹ termasuk dalam hukum keluarga dan waris, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, perintah adil berlaku bagi setiap orang tanpa pandang bulu, termasuk dalam pembagian waris.

Adapun mengenai kasus tentang ahli waris pengganti sebagaimana yang terjadi di Desa Boja Kendal. dimana ahli waris pengganti mendapatkan bagian seperti ahli waris yang sebenarnya, atau bagian yang lebih banyak daripada ahli waris yang lain, yang tentu saja melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan, tentu saja hal ini apabila dihubungkan dengan KHI adalah tidak sejalan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 185 (2), menyebutkan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dengan demikian, bagian ahli waris pengganti tidak disebutkan dengan pasti jumlahnya karena disesuaikan dengan jumlah bagian ahli waris yang digantikan. Sebagai contoh, jika ahli waris pengganti menggantikan posisi anak laki-laki, sementara ahli waris pengganti tersebut menerima warisan bersama-sama dengan anak laki-laki yang lain, maka ahli waris pengganti tersebut mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki pewaris yang lain yang bersamanya. Demikian juga kalau ahli waris pengganti menggantikan posisi anak

¹³⁰ Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, mengenai Ahli Waris Pengganti

¹³¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT. Lathifah Press, Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya, 2004), 72

perempuan, sementara ahli waris pengganti tersebut menerima warisan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka ahli waris pengganti mendapat bagian setengah dari bagian anak laki-laki pewaris yang lain yang bersamanya.

Dalam kasus Khudori. Pembagian harta warisan dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia, dalam hal ini salah satu ahli warisnya meninggal terlebih dahulu yang kemudian digantikan oleh anaknya sebagai cucu dari pewaris. Khudori memberikan warisannya sebelum mereka meninggal yang dilakukan dengan mengumpulkan para ahli warisnya. Pada saat pembagian Sukarno tidak bisa hadir karena sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan. Akhirnya anak dari Sukarno yang menggantikan untuk hadir.

Dalam pembagiannya Farid sebagai anak dari Sukarno (alm) mendapatkan bagian yang lebih besar dari ahli waris lainnya. Yaitu dari luas harta 5280 m². Para ahli warisnya mendapatkan bagian sawah dengan luas 990 m². Tetapi Farid sebagai ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang luasnya yakni 1320 m². yang pada akhirnya saudara kandung Sukarno (alm) tidak terima dengan pembagian tersebut.

Dalam Hukum Kewarisan Islam yang dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Dalam hal tersebut telah melanggar aturan Islam. Seharusnya Farid mendapatkan lahan sawah dengan luas 440 m².

sisanya dibagikan kembali kepada ahli waris lainnya atau saudara kandung dari Sukarno (alm). Lebih jelasnya peneliti gambarkan dalam tabel berikut ;

Tabel 4.1
Gambaran pembagian waris pengganti di masyarakat Desa Boja dan KHI

No	Pewaris	Harta Waris	Ahli waris	Ahli waris pengganti	Bagian	KHI
1	Sumarno	Tanah seluas 1100 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Murwati • Rahmanto • Kuntari 	Noviyato, Muhammad Iqbal dan Rina Juliati (Anak Alm. Kuntari)	400 m ²	133 m ²
2	Muhammad Rusli	Tanah 5400 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Nana Arhara • Ulvan wijaya • Alm Ahmad Birrul 	Andri (anak Alm Ahmad Birrul)	1800 m ²	600 m ²
3	Khudhori	Tanah 5280 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Suraji • Suharto • Alm. Sukarno • Kusnadi • Rodhiyah 	Farid (anak Alm. Sukarno)	1320 m ²	440 m ²
4	Wahyono	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah berukuran 8 m x 12 m² • Tanah pekarangan 20 m x 10m² • Tanah berukuran 25m x 8m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Alm Muhammad Ali • Deby Nuraeni 	Muhammad Findra (anak alm. Muhammad Ali)	<p>Tanah pekarangan belakang rumah 20 m x 10m²</p> <p>Tanah berukuran 25m x 8m²</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah 21 m² • Tanah pekarangan belakang rumah 44 m² • Tanah berukuran 44 m²

Dari tabel di atas pembagian waris yang dilakukan oleh warga Desa Boja Kendal tidak mengikuti aturan yang ada dalam KHI, para ahli waris mengutamakan saling rela dan saling menerima, setiap ada harta yang akan dibagi para ahli waris mengadakan musyawarah yang tujuannya agar dicapai kata mufakat sehingga keutuhan dan kerukunan keluarga tetap terpelihara dan dirasakan keadilannya. Hal itu adalah dimaksudkan demi kemaslahatan bersama di antara para ahli waris.

Para ulama' ini menganut dan berkiblat ajaran Zaid bin Tsabit yang desetujui oleh imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lain, sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berbunyi :

عن حميد بن عبد الرحمن عن زيد قال : إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ
الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرَهُمْ كَذَكَرَهُمْ وَأَنَّاهُمْ
كَأَنَّاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الْإِبْنِ
مَعَ الْإِبْنِ (رواه البخارى)¹³²

Artinya: *Dari Hamid bin Abdur Rahman dari Zaid Ibnu Tsabit berkata: cucu laki-laki dan cucu perempuan kelahiran anak laki-laki melalui anak laki-laki kedudukannya sama sederajat dengan anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka sama mewarisi dan menghibah seperti anak dan tidak mewarisi cucu bersama dengan anak laki-laki. (diriwayatkan oleh Imam Bukhari).*

Fiqh mawaris islam tidak dikenal ahli waris pengganti (*bij plaatvervulling*).

Dan disebutkan juga dalam *fiqh ahl al- sunnah wa al-jamâ'ah* bahkan juga dalam fiqh aliran syi'ah ditetapkan bahwa anak laki-laki menghibah cucu laki-laki dan

¹³² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih al-Bukhari*, Jilid 4, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2002), 189.

perempuan baik anak itu ayah sendiri dari cucu atau tidak. Oleh karenanya cucu yang ayahnya meninggal lebih dahulu tetap tidak mendapat warisan dari kakeknya karena ada anak kakek itu yang masih hidup yang menutupnya, meskipun si anak yang menghijab itu tidak pernah berbuat jasa dalam mengurus ayahnya¹³³. Hazairin yang dalam pengetrapannya teori kewarisan cucu ini mendasarkan pada pandangan antropologi sosial Indonesia¹³⁴, menyatakan bahwa penggantian kedudukan atau ahli waris pengganti sebenarnya sudah ada dalam al-Qur'an, yang disebut *mawâli*, disebut dengan penggantian kedudukan karena orang yang digantikan sekiranya tidak meninggal lebih dahulu berhak mendapat bagian warisan. Bagian warisan inilah yang pada saatnya akan diterima oleh ahli waris pengganti dan oleh KHI diberikan posisi dimana bagian ahli waris pengganti menurut konsep kompilasi hukum Islam sebagaimana dirumuskan dalam pasal 185 ayat 2 yang menyebutkan: "bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti".

Praktik pewarisan pada kasus ahli waris pengganti yang terjadi di Desa Boja Kendal adalah dengan musyawarah diantara para ahli waris. Dalam membagi harta waris tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah antara semua ahli waris untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Pembagian harta waris dilakukan dengan damai dan berdasarkan saling rela dan saling menerima, sehingga terjadi pembagian yang di mana ahli waris pengganti mendapatkan bagian lebih banyak daripada bagian ahli waris yang lain. Hal itu merupakan kesepakatan bersama antara

¹³³ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, 134.

¹³⁴ Hazairin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2011), 62.

semua ahli waris. Dan para ahli waris masing-masing menerima bagian tersebut dengan rasa rela, karena mereka lebih mengutamakan keutuhan dan kerukunan keluarga, pembagian tersebut dilakukan dengan suasana damai tanpa ada pihak-pihak dari ahli waris yang merasa terpaksa dan merasa dirugikan. Dalam Islam, kesepakatan perdamaian seperti itu disebut dengan *sulhu* (صلح), yaitu perdamaian atau meniadakan perselisihan karena terikat oleh suatu ketentuan atau hukum,¹³⁵ yang hal itu sesuai dengan Firman Allah QS. an-Nisa' ayat 128:

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ (النساء: 128)

Artinya: “Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”. (QS. an-Nisa’: 128)¹³⁶

Dan hal itu sesuai dengan prinsip *istislah* (استصلاح) yaitu mencari pemecahan terbaik untuk kepentingan bersama.¹³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183, menjelaskan tentang kebolehan berdamai dalam pembagian harta waris yang menyatakan, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹³⁸

Adanya Hukum Islam adalah bertujuan seperti apa yang dikehendaki. Pembentukan hukum tersebut, bahwasanya tujuan umum syari’ dalam mensyari’atkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dlaruri* (kebutuhan pokok) bagi mereka,

¹³⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 487.

¹³⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2006), 143.

¹³⁷ Merupakan ungkapan dari Imam Ahmad bin Hambal. Lihat, Abdur Rahman, *Syari’ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 126.

¹³⁸ Soekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 128.

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyat*). Setiap hukum syar'i tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang akan menjadikan sebab terwujudnya kemaslahatan manusia.¹³⁹

Melihat ungkapan di atas, pewarisan kepada ahli waris pengganti yang terjadi di Desa Boja Kendal adalah dimaksudkan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama di antara para ahli waris. Dengan dasar musyawarah yang digunakan dalam proses penyelarasan dan dengan musyawarah itu pula bagian-bagian masing-masing ahli waris ditentukan, yang kemudian terjadi karena alasan-alasan tertentu dari hasil musyawarah tersebut. Bagian yang diberikan oleh ahli waris pengganti melebihi bagian yang diterima oleh ahli waris yang lain. Yang demikian itu merupakan hasil dari kesepakatan yang diperoleh diantara semua ahli waris. Di mana dalam proses pewarisan tersebut lebih mengutamakan perdamaian.

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai masalah kewarisan adalah termasuk dalam bidang muamalah yang tujuan dari hukum muamalah yaitu berdasarkan atas prinsip menarik kemanfaatan bagi kepentingan manusia dan menghindari perbuatan yang merugikan serta membahayakan kepentingannya.¹⁴⁰ Sebagaimana ungkapan yang menyatakan:

والشريعة كلها مصالح إمتادار المفاسدا وتجلب المصالح.

¹³⁹ Abdul Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqh*", Alih Bahasa Noh. Zuhri dan Ahmad Qorib, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2004), 310.

¹⁴⁰ Sobhi Mahmassani, "*Falsafatu al-Tasyri' fi al-Islam*", Alih Bahasa Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 2006), 213.

Artinya: “*Syari’at dan seluruh bagiannya adalah kemaslahatan baik dengan menolak kerusakan maupun dengan memperoleh kegunaan-kegunaan*”.¹⁴¹

Hak cucu yang tertutup dalam fiqh mujtahid terdahulu, diperbarui dalam fiqh perundang-undangan di Indonesia, hak cucu untuk mendapatkan harta warisan apabila orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pada pewarisnya (kakek/neneknya) disebut dengan ahli waris pengganti. Para ulama fiqh mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut dengan ahli waris pengganti bagi mereka adalah para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.

¹⁴¹ Abu Muhammad Izzaldin Abd Salam dalam “*Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*”, Lihat Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta waris dari para ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal dilakukan dengan memberikan waris kepada cucu dari pewaris sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, besaran harta warisan yang diperoleh oleh ahli waris pengganti didasarkan atas musyawarah bersama dalam ahli waris, sehingga tidak ada ketentuan besaran yang diperoleh ahli waris pengganti, karena besarnya didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris dari para ahli waris pengganti di Desa Boja Kendal adalah sah karena sesuai dengan kompilasi hukum Islam khususnya pasal 183 tentang keberadaan ahli waris pengganti yang berhak mendapatkan warisan sebagai ganti orang tuanya, namun praktik pembagian besaran yang diperoleh ahli waris pengganti yang sama atau bahkan melebihi dari ahli waris utama tidak sesuai dengan *furudhul muqaddarah*, karena ahli waris pengganti tidak

boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah waris yang digantikan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Boja Kendal yang mayoritas beragama Islam, seharusnya lebih mengutamakan penggunaan ilmu mawaris yang sesuai dengan hukum Islam sehingga hasil dari pembagian harta warisan tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam
2. Supaya tetap terjaga tujuan sistem ini, hendaknya musyawarah antara ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak semua hak ahli waris agar dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela.
3. Masalah kewarisan adalah penyelesaian harta duniawi yang telah diatur dalam al-Qur'an, hendaklah umat Islam dapat menerima dengan lapang dada dan jangan hanya memandang sebagai aturan hukum yang berlaku, tetapi sebagai aturan yang mampu menciptakan kemaslahatan.
4. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan

kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Abu Bakar, *Perbandingan Madzhab Syi'ah Rasionalisme Dalam Islam*, Semarang Sala: Ramadhani, 2010
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri eds., *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 2008
- Bakar, Abu, *Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam* Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2010
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2014
- Budiono, A. Rachmad, *Pembaruan Hukum Kewarisan DiIndonesia*, Bandung: PT Gitra Aditya Bakti, 2009
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2010
- Dijk, R. Van, *Pengantar Hukum Adata Indonesia*, Terjemahan oleh A. Soehardi, Bandung: Sumur Bandung, 2002
- Fauzi, Mohammad Yasir, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9, No. 2, Agustus 2016
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul, *Syari'ah the Islamic law*. Terj. Zaenudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, Jakarta; Panjimas, 2013
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2012
- Hazairi, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadis* Jakarta: Tinta Mas, 2002
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 2009
- Hazairin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2011

- Idris, Ramulyo Muh, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ismail, Abu Abdillah Muhammad bin, *Shohîh al-Bukhari*, Jilid 4, Beirut: Dâr al-Fikr, 2002
- Kansil ,C.S.T., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010
- Khallaf, Abdul Wahab, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, Alih Bahasa Noh. Zuhri dan Ahmad Qorib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2004
- Komari, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: antara Adat dan Syariat, *Jurnal Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Vol. 17 No. 2, 2015
- Mahmassani, Sobhi, “*Falsafatu al-Tasyri’ fi al-Islam*”, Alih Bahasa Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: al-Ma’arif, 2006
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 2011
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006
- Munawar, Said Agil Husain al, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004
- Naisbury, Imam al Kusain Muslim Ibnu al-Hajjaj Al-Qurairy Al, *Shahih Muslim*, Bierut-Lebanon: Darar Al-Kutup al-Ilmiyah, 2012
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada, 2006
- Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, mengenai Ahli Waris Pengganti
- Pradjudikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2011
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: PT. Lathifah Press, Fakultas Syari’ah IAILM Suryalaya, 2004
- Rahmah, *Himmah; Jurnal Ilmu keagamaan dan Kemasyarakatan*, Palangkaraya: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat P3M STAIN Palangkaraya, 2010

- Rahman, Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 2011
- Raysuni, Ahmad al, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad; Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Rofiq Ahmad, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Rusyd, Abul Walid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Alih Bahasa, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th
- Saekan dan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, 2007
- Salman, Otje dan Musthofa Haffas, *Hukum Mawaris Islam*, Bandung: Rafika Aditama, 2012
- Soekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, 2007
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sudjana, Nana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2007

- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Syaifuddin, “*Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Artikel Mimbar Hukum No. 58, Jakarta: al-Hikmah dan DITBINPERA, 2002
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran alam Hukum Islam*, Padang: angkasa Raya, 2013
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Usman, Datuk, *Diktat Hukum Adat*, Medan: Bina Sarana Balai Penmas USU, 2008
- Zuhaily, Wahbah al, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 10, Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu’âsir, 2007



**WAWANCARA DENGAN NOVIANTO MASYARAKAT DESA BOJA
KENDAL**



**WAWANCARA DENGAN FINDRA MASYARAKAT DESA BOJA
KENDAL**



**WAWANCARA DENGAN ANDRI TOKOH MASYARAKAT
DESA BOJA KENDAL**



**WAWANCARA DENGAN NURHADI TOKOH MASYARAKAT
DESA BOJA KENDAL**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Hani Nidaul Hasanah
2. TTL : Kendal, 28 September 1996
3. Alamat rumah : Dusun Pilang RT 03 RW 08 Desa Boja kec Boja Kab
Kendal

4. No Handphone : 0085643017275
5. E-mail : haninidaulhasanah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 07 Boja | Lulus tahun 2008 |
| 2. Mts NU 02 Boja | Lulus tahun 2011 |
| 3. SMA Negeri 1 Boja | Lulus tahun 2014 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | — |

Pengalaman Kerja

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Makeover Consultant | Tahun 2019-2020 |
|------------------------|-----------------|

Semarang, 16 Juni 2021



Hani Nidaul Hasanah
NIM: 1402016082